



FAJI

**PERATURAN KOMPETISI ARUNG JERAM
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA**

**TAHUN
2021**

KATA PENGANTAR

Sejak berdiri pada tahun 1996, FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA, terus menunjukkan kiprahnya baik pada skala nasional maupun Internasional. Olah raga arung jeram Indonesia semakin berkembang pesat di daerah-daerah dengan terbentuknya kepengurusan FAJI di hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Bahkan pada Kejuaraan Dunia Arung jeram (World Rafting Championships) Tahun 2019 tim Youth Women Indonesia berhasil meraih puncak prestasi di olah raga arung jeram yaitu sebagai juara dunia 2019.

Sementara itu pelaksanaan kompetisi berlangsung semakin tertib dan teratur dan pelaksanaannyapun semakin terkoordinasi dengan baik. Dalam perkembangannya sejalan dengan dinamika dan perubahan tata keorganisasian FAJI serta peraturan kompetisi internasional (IRF) yang juga mengalami banyak perubahan dari segi format dan sistem penyelenggaraan, PB FAJI memandang perlu untuk melakukan revisi dari peraturan penyelenggaraan kompetisi arung jeram Indonesia 2016 secara partisipatif dengan melibatkan kepengurusan FAJI di daerah dalam satu forum pembahasan pada Rapat kerja Nasional 2019. Hal ini agar peraturan kompetisi Indonesia dapat mengakomodir aspirasi dan masukan dari daerah sekaligus dapat menjawab perubahan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional.

Akhirnya, sebagaimana harapan kita semua dengan adanya Peraturan Kompetisi Arung Jeram Indonesia 2019 sebagai revisi terhadap Peraturan Kompetisi Arung Jeram Indonesia Tahun 2016, akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan arung jeram Indonesia.

Jakarta 2021
Pengurus Besar
Federasi Arung Jeram Indonesia

Amalia Yunita
Ketua Umum

DAFTAR ISI

A. PENGERTIAN

B. KLASIFIKASI KEJUARAAN

1. Klasifikasi – D
2. Klasifikasi – E
3. Klasifikasi – F
4. Klasifikasi - G
5. Klasifikasi – H
6. Klasifikasi – I

C. KALENDER DAN MUSIM KOMPETISI

1. Jadwal dan Penyelenggaraan
2. Prosedur Penyelenggaraan
3. Undangan, Pendaftaran dan Konfirmasi

D. SELEKSI DAN KUALIFIKASI

E. TIM DAN ATLET

1. Tim
2. Atlet

F. KELAS, KATEGORI DAN DIVISI

1. Kelas Perlombaan
2. Kategori dan Divisi Lomba

G. DISIPLIN DAN FORMAT LOMBA

1. Informasi Umum
2. Sprint
3. Head to Head
4. Slalom
5. Downriver Race

H. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN

1. Ketentuan Pelaksanaan Perlombaan
2. Ketentuan Umum
3. Captains Meeting
4. Prosedur Start, Finish dan perhitungan waktu
5. Ketentuan lain
6. Sistem Skor

I. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Perahu dan Perlengkapan
2. Nomor Tim
3. Aturan Nomor, Penanda, BIB

J. KESELAMATAN DI SUNGAI

1. Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan
2. Standar Kemampuan Atlet

K. PELAKSANA PERLOMBAAN

1. Ketua Pelaksanan (Event Director)
2. Ketua Perlombaan (Race Director)
3. Safety Director
4. Perwakilan Safety FAJI
5. Dewan Juri dan Ketua Wasit (Jury dan Head Judge)
6. Ketua Wasit Start (Chief Starter):
7. Wasit Lintasan (Section Judge)
8. Wasit Gawang (Gate Judge)
9. Wasit Finish (Finish Judge)
10. Wasit Pencatat Waktu (Time keeper)
11. Ketua Wasit Penghitung (Chief of Scoring)
12. Pembuat lintasan (Course Designer)
13. Koordinator Media

L. KATEGORI WASIT

1. Kategori Wasit Nasional
2. Penataran Juri dan Wasit Nasional
3. Sertifikasi Wasit Nasional

M. PROTES

1. Prosedur Protes
2. Prosedur peninjauan kembali

N. DOPING

O. HADIAH

P. TATA TERTIB

Q. SANKSI

R. KETENTUAN TAMBAHAN

A. PENGERTIAN

1. Arung Jeram

Arung jeram merupakan salah satu kegiatan olah raga air yang bernilai rekreasi (sport tourism) mengarungi sungai atau perairan yang berarus ataupun tidak dengan menggunakan perahu karet serta mengandalkan kekuatan dayungan awak perahu dalam menjalankan dan mengendalikannya.

2. Kejuaraan Arung Jeram

Kejuaraan arung jeram adalah bentuk dari kegiatan olah raga prestasi melalui serangkaian perlombaan yang memperlombakan ketahanan, kecepatan dan ketrampilan dalam mendayung dan mengendalikan perahu karet di perairan yang berarus ataupun tidak, yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan FAJI dan menggunakan peraturan FAJI dalam lombanya.

3. Pekan Olahraga

Pekan olah raga adalah perlombaan olah raga multi even yang diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten /kota yang diselenggarakan oleh KONI dimana cabang arung jeram di perlombakan sebagai salah satu cabang lomba.

4. Kelas Lomba

Kelas lomba adalah perbedaan jumlah awak yang bertanding dalam suatu perlombaan arung jeram. Kejuaraan arung jeram di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) kelas lomba yaitu, R2, R4 dan R6, yaitu perlombaan perahu karet berawak 2 orang, berawak 4 orang dan berawak 6 orang.

5. Kategori Lomba

Kategori lomba dalam arung jeram adalah perbedaan peserta lomba berdasarkan kategori putra, putri dan campuran.

6. Divisi Lomba

Divisi Lomba dalam arung jeram adalah perbedaan peserta lomba berdasarkan atas perbedaan kelompok umur yaitu: Divisi Master diperuntukan bagi atlet yang berumur diatas 40 (empat puluh) tahun, Divisi Open diperuntukan bagi atlet berumur diatas 15 (lima belas) tahun, Divisi Junior / Remaja (U23) diperuntukan bagi atlet berumur 15 (lima belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) tahun dan Divisi Youth / Kadet (U19) diperuntukan bagi atlet yang berumur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

7. Disiplin Lomba

Disiplin lomba adalah pembagian perlombaan berdasarkan jenis, jarak dan sistem penilaian perlombaan dalam kompetisi arung jeram FAJI dengan peraturan dan ketentuan penilaian sebagaimana yang persyaratkan. Disiplin lomba dalam kompetisi arung jeram Indonesia terdiri dari Sprint, Head to Head, Slalom dan Downriver Race.

8. Kalender Kompetisi Dan Musim Kompetisi

Kalender Kompetisi adalah satu rangkaian kegiatan kejuaraan arung jeram yang terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya dan satu musim kompetisi yaitu rentang waktu dari satu Kejuaraan Nasional ke satu Kejuaraan Nasional Berikutnya.

9. Peraturan Kompetisi Arung Jeram

Serangkaian petunjuk yang berisi aturan-aturan bersifat nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlombaan arung jeram yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Federasi Arung Jeram Indonesia.

10. Federasi Arung Jeram Internasional

Federasi Arung Jeram Internasional atau International Rafting Federation (IRF) adalah organisasi yang menaungi olah raga arung jeram di tingkat internasional dimana Federasi Arung Jeram Indonesia menjadi anggotanya.

11. Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia

Pengurus Besar adalah badan tertinggi didalam organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia yang selanjutnya disebut PB FAJI.

12. Komite Kompetisi Federasi Arung Jeram Indonesia

Kompetisi Federasi Arung Jeram Indonesia adalah suatu komite yang ditetapkan oleh PB FAJI yang beranggotakan unsur-unsur pengurus pada Pengurus Besar yang terdiri dari ; Ketua Umum, Ketua dan Wakil Ketua pengurus Bidang Kompetisi, Ketua dan Wakil Ketua Bidang Pembinaan Teknik dan Prestasi, dan unsur-unsur pengurus lain yang ditunjuk oleh PB FAJI.

13. Pengurus Daerah Provinsi Federasi Arung Jeram Indonesia

Pengurus Provinsi adalah badan organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia di tingkat provinsi yang mengkoordinir Pengurus Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Pengprov FAJI.

14. Pengurus Kabupaten/Kota Federasi Arung Jeram Indonesia

Pengurus Kabupaten / Kota adalah badan organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia di tingkat kabupaten / kota yang mengkoordinir perkumpulan atau klub arung jeram yang terdapat di daerahnya, selanjutnya disebut Pengkab/Pengkot FAJI.

15. Pelaksana Kejuaraan

Pelaksana kejuaraan adalah pihak baik dari kepengurusan FAJI di setiap tingkatan atau organisasi maupun instansi yang diberi hak dan tanggung jawab oleh FAJI untuk menyelenggarakan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

16. Tuan Rumah Kejuaraan

Tuan rumah kejuaraan adalah provinsi dan atau kabupaten/kota yang mendapatkan mandat dari FAJI sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

17. Perkumpulan Arung Jeram

Perkumpulan arung jeram adalah badan atau organisasi yang sepenuhnya atau salah satu kegiatannya bergerak dibidang arung jeram dan terdaftar sebagai anggota FAJI.

18. Tim Arung Jeram

Tim arung jeram adalah satu kumpulan atlet dan ofisial tim yang menjadi peserta dalam suatu perlombaan arung jeram.

19. Atlet Arung Jeram

Atlet arung jeram adalah anggota tim arung jeram yang terdaftar sebagai peserta suatu perlombaan arung jeram sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan.

B. KLASIFIKASI KEJUARAAN

Kompetisi olah raga arung jeram di Indonesia dibagi dalam beberapa klasifikasi Kejuaraan yaitu:

1. Klasifikasi – D

Kompetisi arung jeram yang termasuk dalam **Klasifikasi - D** adalah :

- a) Kejuaraan Nasional
- b) Pekan Olahraga Nasional yang memperlombakan cabang olah raga arung jeram yang diselenggarakan oleh KONI.
- c) Pekan Olahraga lain nya di tingkat nasional yang memperlombakan cabang olahraga arung jeram yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah lain nya.

Ketentuan yang berlaku dalam Kejuaraan Nasional adalah ;

- (1) Dilaksanakan oleh Pengurus Besar FAJI sebagai Panitia Pengarah (**Steering Comitte**) dan Pengprov sebagai Panitia Pelaksana (**Organizing Comitte**) yang menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan.
- (2) Penentuan tuan rumah kejuaraan nasional dilakukan pada Rapat Kerja Nasional satu tahun sebelum Kejuaraan Nasional dilaksanakan.
- (3) Kejuaraan diikuti oleh tim yang mewakili daerah provinsi melalui suatu proses seleksi di tingkat provinsi.
- (4) Ketentuan jumlah peserta dari masing-masing Pengprov ditentukan oleh keputusan PB FAJI.
- (5) Kejurnas juga dapat dijadikan sebagai ajang seleksi nasional untuk penentuan tim yang berhak mengikuti Kejuaraan Dunia Arung Jeram Level A dan Kejuaraan Arung Jeram Regional Level B yang dilaksanakan oleh IRF

Ketentuan yang berlaku dalam Pekan Olahraga Nasional adalah ;

- (1) Dilaksanakan oleh KONI melalui PB PON dimana tanggung jawab teknis dilaksanakan oleh PB FAJI.
- (2) Diikuti oleh tim yang mewakili daerah yang memiliki kepengurusan FAJI di tingkat provinsi dan lolos kualifikasi melalui proses Pra PON.
- (3) Diikuti oleh tim yang mewakili daerah provinsi melalui suatu proses seleksi di tingkat provinsi.
- (4) Tempat pelaksanaan lomba dilaksanakan di daerah yang menjadi tuan rumah di tempat yang telah ditetapkan oleh PB PON sebagai lokasi lomba cabang olahraga arung jeram.

Ketentuan yang berlaku dalam pekan olahraga tingkat nasional lain nya mengikuti ketentuan dan persyaratan yang di berlakukan pada pekan olahraga tersebut atas koordinas dan supervise PB FAJI.

2. Klasifikasi – E

Kompetisi arung jeram yang termasuk dalam **Klasifikasi – E** adalah Kejuaraan Arung Jeram Tingkat Wilayah yang diselenggarakan oleh FAJI berdasarkan wilayah tertentu.

Ketentuan yang berlaku dalam Kejuaraan **Klasifikasi – E** adalah :

- (1) Diselenggarakan oleh Pengprov yang ditunjuk berdasarkan hasil Keputusan Komite Kompetisi PB FAJI berdasarkan penilaian kandidat tuan rumah yang diajukan pada rapat kerja nasional FAJI.

- (2) Dilaksanakan oleh Pengurus Besar FAJI sebagai Panitia Pengarah (**Steering Comitte**) dan Pengprov sebagai Panitia Pelaksana (**Organizing Comitte**) yang menjadi tuan rumah penyelenggara kejuaraan.
- (3) Dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali
- (4) Dapat dijadikan sebagai ajang seleksi atau kualifikasi Pekan Olah Raga.
- (5) Pembagian wilayah penyelenggaraan Kejuaraan **Klasifikasi - E** adalah :

Wilayah I	: Sumatera
Wilayah II	: Jawa, Bali & Nusa Tenggara
Wilayah III	: Kalimantan & Sulawesi
Wilayah IV	: Maluku & Papua
- (6) Penentuan kandidat calon tuan rumah dilakukan pada Rapat Kerja Nasional satu tahun sebelum Kejuaraan Nasional dilaksanakan.
- (7) Tempat penyelenggaraan kejuaraan ditentukan oleh Komite Kompetisi PB FAJI berdasarkan penilaian terhadap kesiapan kandidat calon tuan rumah sesuai persyaratan pengajuan tuan rumah. .
- (8) Kejuaraan diikuti oleh tim yang mewakili daerah provinsi pada wilayah yang bersangkutan melalui suatu proses seleksi di tingkat provinsi.

3. Klasifikasi – F

Kompetisi arung jeram yang termasuk dalam **Klasifikasi - F** adalah Kejuaraan Arung Jeram Tingkat Nasional yang bersifat Terbuka.

Ketentuan yang berlaku dalam kompetisi ini adalah :

- (1) Seluruh kejuaraan arung jeram di tingkat nasional yang bersifat terbuka dan mendapat rekomendasi atau persetujuan dari PB FAJI.
- (2) Diselenggarakan oleh Pengprov dibawah kordinasi PB FAJI.
- (3) Mengikuti Peraturan Kompetisi FAJI.
- (4) Tim peserta dalam klasifikasi ini dapat mewakili Pengprov, Pengkab/Kota maupun klub atau perkumpulan arung jeram.
- (5) Jumlah tim peserta, divisi dan kategori yang diperlombakan dapat ditentukan oleh penyelenggaran berdasarkan persetujuan PB FAJI.
- (6) Jika peserta yang berminat ikut serta melampaui jumlah yang ditentukan, dapat dilakukan seleksi administrasi berdasarkan kriteria keterwakilan daerah serta kemampuan dan pengalaman tim.
- (7) Ketentuan atlet arung jeram yang mewakili klub dalam klasifikasi ini tanpa memperhatikan domisili dari atlet yang bersangkutan.

4. Klasifikasi - G

Kompetisi Arung Jeram yang termasuk dalam Klasifikasi - G adalah Kejuaraan Arung Jeram Tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pengprov FAJI. Kompetisi Arung Jeram yang termasuk dalam **Klasifikasi-G** dapat berupa :

- a) Kejuaraan Daerah
- b) Seleksi Daerah
- c) Pekan Olahraga Daerah yang memperlombakan cabang olah raga arung jeram yang diselenggarakan oleh KONI Daerah.

Ketentuan yang berlaku dalam Kejuaraan Klasifikasi – G adalah:

- (1) Diselenggarakan oleh Pengprov bekerjasama dengan Pengkab/Kota di mana lokasi lomba diselenggarakan jika di daerah tersebut telah terdapat Pengkab/Kota.
- (2) Penentuan tuan rumah kejuaraan daerah di tetapkan dalam rapat kerja provinsi.
- (3) Ketentuan tim arung jeram yang berlomba dalam klasifikasi ini dapat mewakili daerah yang memiliki Pengkab/Kota.
- (4) Jumlah dan keterwakilan tim peserta Setiap Pengkab/Kota diputuskan oleh Komite Kompetisi FAJI di tingkat pengprov.
- (5) Penentuan jumlah, kategori, kelas tim serta disiplin lomba pada Pekan Olah Raga Daerah ditentukan berdasarkan ketentuan PB Pekan olahraga Daerah dan Pengprov FAJI.
- (6) Tim yang mewakili daerah kabupaten / kota merupakan tim hasil seleksi dan atau kualifikasi yang dilakukan oleh Pengkab/Kota.

5. Klasifikasi – H

Kompetisi Arung Jeram yang termasuk dalam **Klasifikasi – H** adalah Kejuaraan Arung Jeram Tingkat Daerah yang bersifat terbuka. Ketentuan dalam kompetisi ini adalah :

- (1) Seluruh kejuaraan arung jeram di tingkat daerah yang bersifat terbuka yang mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Pnegprov FAJI.
- (2) Diselenggaraan oleh Pengprov bekerjasama dengan Pengkab/Kota jika di daerah tempat penyelenggaraan telah terdapat kepengurusan FAJI di tingkat kabupaten / kota.
- (3) Mengikuti Peraturan Kompetisi FAJI.
- (4) Dapat diikuti oleh Pengkab/Kota dan klub arung jeram.
- (5) Ketentuan persyaratan dan jumlah peserta ditetapkan oleh Komite Kompetisi FAJI di tingkat propinsi berdasarkan, keterwakilan daerah, kemampuan SDM, peralatan dan aksesibilitas.
- (6) Ketentuan atlet yang dapat berlomba dalam klasifikasi ini harus berdomisili di wilayah provinsi dimana kompetisi ini di laksanakan.

6. Klasifikasi – I

Kompetisi Arung Jeram yang termasuk dalam Klasifikasi – I adalah Kompetisi Arung Jeram Tingkat kabupaten / kota. Kompetisi Arung Jeram yang termasuk dalam klasifikasi ini dapat berupa :

- a) Kejuaraan antar klub kabupaten / kota
- b) Seleksi kabupaten / kota
- c) Pekan Olahraga Kabupaten / Kota yang memperlombakan cabang olah raga arung jeram yang diselenggarakan oleh KONI dan atau instansi pemerintah lainnya.

Ketentuan yang berlaku dalam Kejuaraan Klasifikasi – I adalah :

- (1) Diselenggaraan oleh Pengkab/Kota.
- (2) Mengikuti Peraturan Kompetisi FAJI.
- (3) Diikuti oleh klub arung jeram yang terdaftar sebagai anggota FAJI.
- (4) Ketentuan persyaratan dan jumlah peserta ditetapkan oleh Komite Kompetisi FAJI di tingkat Kabupaten Kota berdasarkan keterwakilan, kemampuan SDM, peralatan dan aksesibilitas.

- (5) Atlet yang berlomba harus berdomisili di kabupaten / kota dimana kompetisi di laksanakan.

C. KALENDER KOMPETISI DAN MUSIM KONPETISI

Kalender Kompetisi merupakan serangkaian kejuaraan arung jeram yang diselenggarakan oleh FAJI dalam satu tahun kalender. Sedangkan musim kompetisi adalah serangkaian kejuaraan arung jeram dari satu Kejuaraan Nasional ke Kejuaraan Nasional berikutnya.

1. Jadwal dan Penyelenggaraan

- a) Kejuaraan Nasional (Klasifikasi – D) diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun sekali secara bergantian untuk masing-masing kelas lomba R4 dan R6.
- b) Pelaksanaan lomba cabang olahraga arung jeram pada Pekan Olahraga sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga.
- c) Jadwal Kejuaraan Nasional arung jeram kelas R2 disesuaikan dengan penyelenggaraan kejuaraan kelas R4 dan atau R6.
- d) Kejuaraan Tingkat Wilayah (Klasifikasi – E) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- e) Pelaksanaan Kejuaraan Tingkat Wilayah (Klasifikasi –E) yang dimaksudkan untuk tujuan seleksi atau kualifikasi Pekan Olahraga Nasional dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum jadwal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional.
- f) Kejuaraan Tingkat Nasional (Klasifikasi – F) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- g) Kejuaraan Daerah (Klasifikasi – G) dapat diselenggarakan setiap tahun.
- h) Kejuaraan Tingkat Daerah Terbuka (Klasifikasi – H) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- i) Kejuaraan Tingkat Kabupaten / Kota (Klasifikasi – I) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- j) Penetapan jadwal kejuaraan dalam satu tahun kalender kejuaraan ditetapkan oleh Komite Kompetisi FAJI.
- k) Semua kejuaraan yang terdaftar dan menjadi bagian dari kejuaraan resmi FAJI akan dipublikasikan secara resmi melalui website FAJI.
- l) Seluruh Penyelenggara kejuaraan arung jeram FAJI wajib menyampaikan informasi dan ketentuan lomba serta daftar seluruh atlet yang berlomba kepada sekretariat PB FAJI.

2. Prosedur Penyelenggaraan

- a) Untuk seluruh Klasifikasi Kejuaraan pelaksana teknis kejuaraan dilaksanakan oleh FAJI sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.
- b) PB FAJI bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis lomba pada kejuaraan Klasifikasi – D, Klasifikasi - E, Klasifikasi - F dan kejuaraan yang bersifat internasional.
- c) Pengprov FAJI bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis lomba pada kejuaraan Klasifikasi – G dan Klasifikasi – H.
- d) Pengkab/Kota FAJI bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis lomba pada kejuaraan Klasifikasi - I.
- e) Pihak lain diluar FAJI dapat melakukan inisiatif ataupun memprakarsai penyelenggaraan suatu kejuaraan arung jeram tingkat daerah, nasional,

regional maupun internasional dengan bekerjasama dengan FAJI dengan tujuan untuk peningkatan prestasi atlet dan mempromosikan potensi daerah atas dasar saling menguntungkan, sesuai dengan visi dan misi FAJI dan tidak bertentangan dengan hukum dan AD / ART FAJI.

- f) Prosedur dan ketentuan kerjasama penyelenggaraan kejuaraan arung jeram ditetapkan oleh PB FAJI.
- g) Prosedur pengajuan dan penetapan tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan arung jeram Klasifikasi – D dan E adalah sebagai berikut :
 - (1) Setiap Pengprov dapat mengajukan minat sebagai calon penyelenggara kejuaraan Klasifikasi D dan E pada forum pembahasan tuan rumah pada Rapat Kerja Nasional dengan mengajukan surat permohonan minat sebagai tuan rumah sebelum penyelenggaraan Rakernas.
 - (2) Ketentuan tempat penyelenggaraan Kejuaraan (**Klasifikasi – D & E**) dipilih berdasarkan pengajuan calon daerah tuan rumah yang diajukan pada forum pembahasan pada Rapat Kerja Nasional.
 - (3) Pemilihan tempat kejuaraan klasifikasi D & E dilakukan pada forum pembahasan tuan rumah melalui mekanisme musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara.
 - (4) Jika hanya terdapat 1 (satu) nominator, maka daerah kandidat tuan rumah secara otomatis menjadi tuan rumah pelaksanaan kejuaraan klasifikasi D dan atau E.
 - (5) Jika tidak terdapat 1 (satu) daerahpun yang mengajukan minat sebagai tuan rumah Kejuaraan dalam forum pembahasan tuan rumah, maka PB FAJI dapat memutuskan untuk menentukan tuan rumah kejuaraan nasional.
 - (6) Tiap nominator tuan rumah melengkapi berkas persyaratan pengajuan rencana tuan rumah penyelenggaraan berupa:
 - (a) **Rencana Teknis**
Penawaran harus disertakan dengan detail rencana teknis kegiatan yang berisi tentang: informasi sungai, aksesibilitas, fasilitas dan perlengkapan pendukung yang tersedia, fasilitas peserta dan panitia, ketersediaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang diperlukan.
 - (b) **Surat rekomendasi** / dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan rencana kejuaraan.
 - (7) Pengajuan untuk menjadi tuan rumah pada Kejuaraan **Klasifikasi – D dan E** dikirimkan oleh nominator kepada PB FAJI dengan tengat waktu yang ditetapkan oleh Komite Kompetisi.
- h) Penentuan calon lokasi perlombaan cabang olah raga arung jeram pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang akan diusulkan oleh Pengurus Provinsi yang menjadi calon tuan rumah kepada KONI Daerah, terlebih dahulu diajukan kepada PB FAJI untuk selanjutnya mendapatkan penilaian dan persetujuan dari PB FAJI sebelum diajukan ke KONI Daerah.
- i) Penentuan lokasi perlombaan cabang olah raga arung jeram pada pelaksanaan Pekan Olah Raga Wilayah (PORWIL) diajukan oleh Pengprov yang menjadi tuan rumah untuk selanjutnya mendapatkan penilaian dan persetujuan dari PB FAJI.

- j) Prosedur pengajuan dan penetapan tuan rumah Kejuaraan Daerah (Klasifikasi – G) diajukan oleh Pengkab/Kota FAJI kepada Pengprov FAJI dengan tengat waktu yang ditetapkan oleh Komite Kompetisi Pengprov FAJI, sebelum pelaksanaan rapat kerja provinsi.
- k) Jika ada lebih dari 1 (satu) penawaran, Pengprov akan memilih yang terbaik berdasarkan kriteria kejuaraan (d disesuaikan dengan kejurnas).
- l) Prosedur penetapan lokasi sungai tempat penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten / kota (Klasifikasi – I) ditentukan oleh Pengkab/Kota FAJI.
- m) Prosedur pengajuan usulan pelaksanaan kejuaraan yang bersifat terbuka yaitu kejuaraan (Internasional open, Klasifikasi - F dan Klasifikasi – H) adalah sebagai berikut :
 - (1) Mengajukan permohonan penyelenggaraan kejuaraan kepada pengurus FAJI sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Permohonan menyertakan, rencana teknis, surat dukungan pendanaan dari instansi / lembaga yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut, serta surat rekomendasi dari kepengurusan FAJI sesuai dengan klasifikasi kejuaraan.
 - (3) Bersedia melakukan kerjasama dengan Pengurus FAJI sesuai dengan tingkatan dan klasifikasi kejuaraan melalui suatu surat perjanjian kerjasama.
- l) Setiap Kepengurusan FAJI di daerah wajib mentaati prosedur pelaksanaan kejuaraan arung jeram FAJI. Pelanggaran dan atau pengabaian terhadap peraturan ini akan dikenai sanksi teguran, peringatan, pelarangan untuk mengadakan kompetisi dan pengiriman atlet pada satu waktu tertentu maupun pembekuan kepengurusan.

3. Undangan, pendaftaran dan konfirmasi

- a) Undangan keikutsertaan kejuaraan harus melampirkan informasi dan ketentuan umum lomba yang berisi tentang, lokasi sungai, jadwal penyelenggaraan, kelas pertandingan, divisi dan kategori peserta, persyaratan peserta, format pertandingan, perlengkapan dan fasilitas serta informasi tambahan lainnya yang perlu diketahui oleh peserta.
- b) Pada formulir pendaftaran setidaknya harus mencantumkan asal Pengprov/ Pengkab/Kota, nama klub atau tim, nama depan dan belakang setiap peserta dan kapten tim serta semua informasi yang dibutuhkan oleh penyelenggara kompetisi.
- c) Tengat waktu pendaftaran menjadi peserta untuk kompetisi level D, E dan G adalah 1 (satu) bulan sebelum hari pertama kompetisi.
- d) Tengat waktu untuk kompetisi level F dan H diatur oleh penyelenggara.
- e) Penyelenggara harus melakukan konfirmasi kepada setiap pendaftar selambat-lambatnya dalam 1 (satu) minggu setelah menerima surat, fax atau e-mail.
- f) Jika penyelenggarakan menetapkan persyaratan pembayaran uang pendaftaran, maka uang pendaftaran harus dibayarkan pada waktu yang telah ditetapkan.
- g) Setiap keterlambatan dalam pembayaran uang pendaftaran dapat mengakibatkan tim tidak terdaftar, kecuali jika ada perjanjian tertulis dengan panitia penyelenggara.

- h) Setiap perubahan yang berkaitan dengan informasi dan ketentuan umum lomba segera diumumkan dan dikonfirmasi kembali kepada calon peserta dan dipastikan informasi tersebut sampai sebelum kedatangan peserta ke lokasi lomba.
- i) Format dan aturan teknis maupun perubahannya serta informasi lainnya disampaikan pada saat Captain Meeting selambat-lambatnya sehari sebelum pertandingan dilaksanakan.

D. SELEKSI DAN KUALIFIKASI

Untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan organisasi, FAJI menerapkan sistem seleksi dan kualifikasi dalam penentuan tim dan atlet yang dapat mengikuti suatu jenis kejuaraan. Ketentuan tentang seleksi dan kualifikasi sebagai berikut:

1. FAJI melalui panitia penyelenggara dapat melakukan seleksi administrasi bagi tim dan atlet yang mendaftarkan diri dalam suatu kejuaraan sesuai dengan kriteria peserta yang disyaratkan sebagaimana klasifikasi kejuaraan.
2. Penetapan tim yang dapat mengikuti kejuaraan pada Klasifikasi D, E, dan G harus melalui mekanisme seleksi maupun kualifikasi di daerah .
3. Seleksi dan Kualifikasi Daerah untuk mengikuti kejuaraan Klasifikasi D, E dan G dapat dilakukan melalui suatu penyelenggaraan Kejuaraan Daerah, sistem penilaian peringkat pada satu musim kompetisi maupun penetapan seleksi atlet melalui program pemusatan latihan di daerah.
4. Seleksi Nasional untuk penetapan tim wakil Indonesia pada kejuaraan resmi IRF dapat dilakukan melalui mekanisme Kejuaraan Nasional, sistem penilaian peringkat pada satu musim kompetisi maupun seleksi atlet melalui program pemusatan latihan nasional.
5. Jika seleksi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem penentuan peringkat, maka hanya kejuaraan resmi FAJI yang dapat menjadi rujukan dalam penentuan peringkat tim.
6. Penentuan seleksi atlet melalui program pemusatan latihan harus melalui mekanisme yang terbuka dan adil.
7. Tim yang lolos dalam seleksi dan kualifikasi sesuai dengan klasifikasi kejuaraan yang akan diikuti dikukuhkan oleh FAJI berdasarkan peringkat nominasi.
8. Tim yang lolos seleksi dan kualifikasi berdasarkan nominasi FAJI wajib memastikan keikutsertaannya sebagaimana persyaratan FAJI dan penyelenggara kejuaraan 6 (enam) bulan sebelum batas akhir pendaftaran tim.
9. Tim yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan FAJI dan penyelenggara kegiatan sesuai batas waktu yang ditentukan akan dibatalkan keikutsertaannya dan akan digantikan oleh nominator pada peringkat selanjutnya.
10. Seleksi nasional, wilayah dan daerah berdasarkan penyelenggaraan kejuaraan harus diselenggarakan di sungai dengan tingkat kesulitan minimal kelas III atau berdasarkan persetujuan Komite Kompetisi FAJI.
11. Untuk alasan keselamatan, Komite Kompetisi FAJI berhak untuk menolak tim yang telah terdaftar namun kemampuan arung jeramnya dianggap tidak memenuhi syarat keahlian dan keterampilan berarung jeram.
12. Komite Kompetisi FAJI sebagaimana dimaksud poin 11, sesuai dengan otoritas penyelenggaraan kompetisi, yaitu; untuk Klasifikasi D, E dan F serta

internasional merupakan kewenangan PB FAJI dan Klasifikasi – G dan H merupakan kewenangan Komite Kompetisi Pengprov FAJI dan Klasifikasi I merupakan kewenangan Komite Kompetisi Pengkab/Kota FAJI dengan supervisi teknis dari PB FAJI.

E. TIM DAN ATLET

1. Tim

- a) Seluruh tim yang berlomba dalam kompetisi FAJI adalah mewakili klub atau perkumpulan yang terdaftar sebagai anggota FAJI.
- b) Tim yang berlomba dalam kompetisi Klasifikasi D dan E adalah tim yang mewakili nama daerah dan lolos dalam seleksi dan atau mekanisme kualifikasi daerah yang diselenggarakan oleh Pengprov.
- c) Tim yang lolos seleksi maupun kualifikasi harus diikuti oleh minimal 4 (empat) atlet peserta yang ikut dalam seleksi atau kualifikasi tersebut untuk R6 dan 2 (dua) orang untuk R4.
- d) Untuk Klasifikasi D dan E, Setiap daerah berhak untuk mengikutsertakan tim putra dan tim putri untuk masing-masing divisi yang diperlombakan.
- e) Persyaratan jumlah maksimum tim yang dapat mengikuti setiap divisi perlombaan ditentukan oleh komite kompetisi FAJI.
- f) Lomba untuk divisi Youth, Junior, Open dan Master dapat diselenggarakan dalam satu even namun pada lomba yang berbeda.
- g) Pengecualian pada poin 'f', jika jumlah tim yang berlomba pada masing-masing divisi tidak memenuhi syarat minimal 3 (tiga) tim maka divisi tersebut dapat ditiadakan dan tim yang telah terdaftar akan digabungkan ke dalam divisi di atasnya.
- h) Ketentuan sebagaimana poin 'g' pengecualian diberikan kepada divisi master yang akan digabungkan dengan divisi open sesuai dengan kategorinya.
- i) Jika pembagian divisi lomba merupakan suatu kejuaraan nasional, dan atau kejuaraan daerah yang dimaksudkan sebagai ajang seleksi penentuan tim nasional atau tim daerah, maka seluruh peserta harus dapat menerima bahwa terdapat lebih dari satu tim daerah tertentu yang berlomba pada satu divisi akibat penghapusan dan penggabungan divisi lomba sebagaimana ketentuan poin 'g' dan 'h'.
- j) Ketentuan penghapusan dan penggabungan sebagaimana pada point 'g' dan 'h', harus diberitahukan kepada seluruh peserta saat waktu pendaftaran telah ditutup.
- k) Penamaan tim yang digabungkan ke divisi lain harus tetap diikuti dengan nama divisi awal tim saat didaftarkan.
- l) Di akhir perlombaan, peringkat umum tetap harus menampilkan ranking peserta yang terpisah sesuai dengan divisi yang didaftarkan, dan jika hanya ada satu tim yang terdaftar dalam satu divisi, maka tim ini akan menjadi tim pemenang dalam kategori dan divisi dimana tim ini terdaftar saat pendaftaran tim.
- m) Tim arung jeram yang mengikuti kompetisi arung jeram yang bersifat terbuka dapat mewakili kelompok atau klub tanpa memperhatikan domisili dari atlet yang berlomba.

- n) Klub dapat mengajukan perpindahan atau mutasi dari satu daerah ke daerah yang lain dengan alasan aksesibilitas, keseimbangan, legalitas dan kepemilikan.
- o) Prosedur mutasi dan perpindahan klub diatur melalui peraturan PB FAJI.

2. Atlet

- a) Atlet yang berlomba mewakili daerah (Klasifikasi - D, E, G, H dan I) harus berdomisili di daerah yang diwakilinya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku.
- b) Atlet tidak boleh berlomba mewakili daerah yang berbeda dalam satu tahun kalender kejuaraan untuk kejuaraan Klasifikasi – D, E, G dan I.
- c) Jika kompetisi diselenggarakan untuk kelas R2, R4 dan R6 sekaligus, peserta dapat merangkap untuk ikut serta dalam semua kelas tersebut.
- d) Ketentuan yang sama juga berlaku bagi atlet untuk dapat berlomba pada kelas dan divisi yang berbeda jika dipertandingan dalam satu even.
- e) Pelaksanaan ketentuan poin c) dan d) tetap mengharuskan atlet mengikuti seluruh ketentuan perlombaan dari masing-masing kelas maupun divisi dan tidak mendapatkan keistimewaan untuk memperoleh penyesuaian maupun perubahan jadwal lomba akibat pilihan tersebut.
- f) Atlet yang berlomba Pada kejuaraan Klasifikasi D,E,G dan I, adalah atlet yang berlomba sesuai dengan kategori gendernya, sehingga tidak berlaku penggabungan atlet putra dan putri dalam satu kategori, Kecuali pada Klasifikasi tersebut di perlombakan kategori campuran.
- g) Pada kejuaraan yang bersifat terbuka, penggabungan gender dibolehkan dengan ketentuan, jika terdapat gabungan atlet putra dan putri maka tim tersebut dimasukkan dalam kategori putra.
- h) Ketentuan poin 'g' pada peraturan ini hanya berlaku untuk divisi open.
- i) Atlet yang berlomba harus terdaftar saat registrasi tim dan tidak dapat diganti setelah waktu registrasi.
- j) Hanya boleh ada 1 (satu) cadangan dalam setiap tim.
- k) Setiap cadangan harus termasuk didalam anggota tim yang didaftarkan.
- l) Lebih dari 1 (satu) kali pergantian dalam 1 (satu) even pada disiplin lomba yang berbeda dapat dilakukan namun harus selalu diberitahukan kepada Race Director/Direktur Lomba atau Chief Judge/Ketua Juri sebelum lomba dilaksanakan.
- m) Pergantian pada saat perlombaan berlangsung maupun pada satu disiplin lomba tidak diijinkan.
- n) Atlet yang menjadi peserta harus berusia 15 (lima belas) tahun ke atas.
- o) Jaminan untuk peserta yang berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun diberikan oleh kepengurusan FAJI sesuai tingkatan atau Kapten Tim.
- p) Atlet dapat mengajukan permohonan mutasi atau perpindahan dari satu klub ke klub yang lain dan atau dari satu daerah ke daerah yang lain dengan alasan pendidikan, pekerjaan, pernikahan, mengikuti suami, istri dan orang tua.
- q) Prosedur mutasi atau perpindahan atlet diatur melalui peraturan PB FAJI.

F. KELAS, KATEGORI DAN DIVISI

1. Kelas Perlombaan

- a) Kelas perlombaan dalam kejuaraan arung jeram terbagi atas R2, R4 dan R6.
- b) Kelas R2 yaitu perlombaan perahu karet berawak 2 (dua) orang
- c) Kelas R4 yaitu perlombaan perahu karet berawak 4 (empat) orang.
- d) Kelas R6 yaitu perlombaan perahu karet berawak 6 (enam) orang.

2. Kategori dan Divisi Lomba

- a) Kategori dalam kejuaraan arung jeram terbagi atas kategori Putra, Putri dan Campuran.
- b) Divisi dalam kejuaraan arung jeram terbagi atas :
 - (1) Youth atau kadet
 - (2) Junior atau remaja
 - (3) Open atau terbuka
 - (4) Master
- c) Divisi Youth atau Kadet (U19) dibatasi pada atlet yang berumur minimal 15 (lima belas) tahun sampai dengan maksimal 18 (delapan belas) tahun.
- d) Divisi Junior atau remaja (U23) untuk atlet berumur minimal 15 (lima belas) tahun sampai dengan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun.
- e) Divisi Open atau Umum untuk atlet yang berumur diatas 15 (lima belas) tahun.
- f) Divisi Master untuk atlet berumur 40 (empat puluh) tahun ke atas.
- g) Seluruh kategori dan divisi dapat diperlombakan secara bersamaan di dalam satu ajang kejuaraan.

G. DISIPLIN DAN FORMAT LOMBA

1. Disiplin Lomba

- a) Disiplin yang dilombakan dalam suatu kejuaraan arung jeram meliputi: SPRINT, HEAD TO HEAD, SLALOM dan DOWNRIVER RACE.
- b) Sprint merupakan jenis lomba dalam arung jeram yang memperlombakan kecepatan dalam mendayung dalam jarak pendek dengan sistem pelepasan start satu per satu tim.
- c) Head to Head merupakan jenis lomba dalam arung jeram yang memperlombakan adu kecepatan dalam mendayung dalam jarak pendek dengan start berpasangan.
- d) Slalom merupakan jenis lomba dalam arung jeram yang memperlombakan kecepatan dalam mendayung dan mengendalikan perahu melintasi rintangan berupa gawang yang terdapat di badan sungai
- e) Down River Race merupakan jenis lomba dalam arung jeram yang memperlombakan kecepatan tim dalam mendayung perahu pada jarak jauh.

2. Format Lomba

a) Sprint

- (1) Merupakan nomor pertama yang diperlombakan pada setiap kejuaraan arung jeram.

- (2) Urutan pemberangkatan berdasarkan undian pada **Captain Meeting** dengan urutan start dari nomor kecil ke besar.
- (3) Durasi pengarungan 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) menit dan interval keberangkatan tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
- (4) Penghitungan waktu tempuh adalah waktu finish ditambah waktu pinalti.
- (5) Peringkat tim dalam disiplin lomba ini berdasarkan pada waktu tempuh tercepat hingga terlama.
- (6) Tidak diwajibkan latihan resmi pada disiplin ini.

b) Head to Head

(1) Sistem Lomba Head o Head

- (a) Durasi pengarungan dari lomba ini tidak boleh melebihi 3 (tiga) menit dengan interval pelepasan start tidak lebih dari 3 (tiga) menit.
- (b) Dua tim peserta dilepas berpasangan untuk saling berlomba adu kecepatan, tim yang kalah akan gugur dan yang menang akan berlomba melawan tim pemenang lainnya hingga babak final.
- (c) Dianjurkan untuk Dilaksanakan sesegera mungkin setelah nomor Sprint diperlombakan.
- (d) Seluruh tim peserta dalam satu penyelenggaraan kejuaraan mengikuti nomor Head to Head.
- (e) Pasangan start dalam disiplin lomba Head to Head ditentukan berdasarkan dari hasil lomba Sprint.
- (f) Sistem pasangan start disiplin lomba Head to Head berdasarkan format 2 tim, 4 tim, 8 tim, 16 tim, 32 tim dan seterusnya.
- (g) Jika jumlah tim yang berlomba pada satu kelompok disiplin tidak genap sebagaimana format sistem pasangan sebagaimana poin '(f)', maka berdasarkan hasil peringkat lomba Sprint sejumlah tim ditentukan untuk langsung masuk pada Babak 2 (dua) atau babak selanjutnya sesuai dengan ketentuan formasi bagan lomba Head to Head, sementara tim lainnya berlomba dari mulai Tahap Babak 1 (satu) atau Babak selanjutnya sesuai dengan jumlah tim yang berlomba.
- (h) Ketentuan tentang sistem pasangan start Head to Head sebagaimana ketentuan dalam lampiran Formulir H2H Race Order yang menjadi satu kesatuan dari peraturan kompetisi ini.
- (i) Tim yang memiliki catatan waktu yang lebih baik pada disiplin lomba sprint berhak untuk memilih lintasan start. Ketentuan pada lomba multi event penentuan posisi start ditentukan berdasarkan hasil seeding atau hasil undian.
- (j) Tim yang terlambat dinyatakan gugur.
- (k) Latihan uji coba jalur lomba diperbolehkan atas ijin dan kordinasi panitia pelaksana sesai jadwal yang ditentukan, namun uji coba terhadap posisi rintangan yang telah ditetapkan sebagai posisi lomba tidak diperkenankan.
- (l) Uji coba posisi start wajib dilakukan pada disiplin lomba ini sebagaimana ketentuan posisi dan jalur start Head to Head.

(2) Desain Lintasan Lomba Head to Head

- (a) Penentuan Lintasan dan Penempatan Rintangan Lomba (Boyan) dilakukan pada bagian sungai yang mudah untuk diamati (scouting).
- (b) Lintasan di buat pada jalur sungai dengan akses yang mudah serta memungkinkan penonton dapat melihat secara luas di sepanjang lintasan lomba.
- (c) Pada jalur lintasan ditempatkan rintangan (Boyan) yang harus dilalui dengan cara mendayung melawan arus (*upstream*).
- (d) Pada jalur lintasan ditempatkan 4 (empat) buah rintangan yang ditempatkan secara seimbang dengan jumlah yang sama masing-masing 2 (dua) buah di bagian kiri dan 2 (dua) buah di bagian kanan sungai.
- (e) Rintangan ditempatkan pada arus balik (eddy current) pada posisi yang memungkinkan perahu bernegosiasi ke arah hulu (*upstream*).
- (f) Setiap rintangan diberi nomor yang berurutan dan dapat ditempatkan logo sponsor selama tidak mengganggu orientasi tim peserta yang berlomba.
- (g) Rintangan ditempatkan pada lokasi yang memudahkan wasit melakukan penilaian.

(3) Posisi dan jalur Start Head to Head :

- (a) Jalur Start adalah bagian yang terpisah mulai dari titik Start hingga sampai ke titik tertentu yang menjadi titik temu pertama dengan lawan tanding.
- (b) Jalur start dipilih pada lokasi dimana—kedua posisi Start cukup adil untuk kedua tim yang berlomba.
- (c) Jika diperlukan, Race Director dan Juri dapat membagi jalur Start dengan garis pemisah yang jelas.
- (d) Start dapat dimulai dengan lintasan ke hulu (*upstream*) atau ke hilir (*downstream*).
- (e) Pada kejuaraan level “D”, “E” dan “G”, wajib dilakukan uji coba jalur Start. Jika memungkinkan, uji coba dilakukan dengan menghitung waktu. Jika perhitungan waktu tidak dimungkinkan, 2 (dua) tim yang berkekuatan relatif sama mencoba jalur dengan posisi Start bergantian, bersama-sama dengan tim-tim lainnya. Uji coba dilakukan sampai Juri memutuskan posisi Start yang dianggap adil.
- (f) Jika lomba diadakan di sungai yang debit airnya fluktuatif, uji coba dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
- (g) Race Director berwenang memutuskan metode yang dipilih untuk menyeleksi tim-tim yang akan melakukan uji coba, namun tidak ada kewajiban tim untuk melakukannya.
- (h) Metode seleksi penentuan tim untuk uji coba jalur start adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - i) Tim setempat yang bukan merupakan tim peserta dalam ajang kejuaraan tersebut;
 - ii) Tim peserta dengan kekuatan yang diperkirakan seimbang;
 - iii) Tim yang dipilih secara acak berdasarkan undian;

iv) Tim yang hadir dan bersedia melakukan uji coba.

(4) Konstruksi Rintangan Lomba Head to Head

- (a) Rintangan dalam lomba Head to Head dapat berupa :
 - i) Pelampung Boyan (*inflatable Bouys*)
 - ii) Gawang tunggal.
- (b) Penanda rintangan berupa pelampung Boyan sebaiknya terbuat dari bahan yang kokoh, tahan lama dan tidak mudah bocor maupun Kempes yang dilengkapi dengan katup pengisian udara.
- (c) Penanda rintangan berupa pelampung Boyan yang ditempatkan mengapung di badan sungai sebaiknya memiliki ukuran yang relatif besar, tidak mudah ditenggelamkan perahu dan mudah terlihat dengan warna yang mencolok.
- (d) Rintangan pelampung Boyan di desain berbentuk bulat yang mengerucut dibagian atas dengan ukuran tinggi lebih kurang 150 centimeter dengan penampang dibagian bawah yang lebih besar dengan diameter sekitar 100 centimeter.
- (e) Rintangan pelampung Boyan yang ditempatkan mengapung pada permukaan aliran sungai diikatkan dengan pemberat sebagai ankor penahan yang berguna untuk menjaga stabilitas posisi rintangan.
- (f) Jika kondisi sungai tidak memungkinkan penggunaan pemberat, rintangan pelampung Boyan juga dapat ditempatkan dengan posisi menggantung.
- (g) Desain rintangan pelampung Boyan sebagaimana poin 'f' berbentuk silinder, dengan tinggi 150 centimeter dan diameter 30 centimeter.
- (h) Rintangan pelampung Boyan dengan posisi yang menggantung ditempatkan menggantung pada tali diatas lintasan dengan pengait atau pengikat yang kokoh dan aman dari kemungkinan bergeser atau terjatuh.
- (i) Rintangan pelampung Boyan pada posisi menggantung sebaiknya diberi pemberat penyokong sehingga tidak mudah bergeser dan melebar.
- (j) Rintangan pelampung Boyan dengan posisi menggantung ditempatkan dengan ketinggian dengan jarak yang cukup dekat dengan permukaan arus air.
- (k) Rintangan pelampung Boyan yang tidak sesuai dengan spesifikasi termasuk penggunaan gawang tunggal sebagai rintangan dalam lomba head to Head hanya dapat digunakan atas persetujuan komite kompetisi.

(5) Aspek Keselamatan Lomba Head to Head

- (a) Tidak dibenarkan menggunakan dayung dimana terdapat bagian yang berujung tajam yang dapat melukai atau menciderai orang, merusak perahu atau rintangan.
- (b) Tidak di benarkan melakukan tindakan yang membahayakan dan mengakibatkan tim lawan mengalami cedera serius maupun

kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja serta menyerang atau menghambat laju perahu tim lawan dengan cara memegang bagian perahu mana saja, menahan atau mendorong dengan menggunakan dayung, lengan dan atau bagian tubuh lainnya dalam upaya untuk mendapat keuntungan bagi timnya.

- (c) Atlet tidak dibenarkan keluar dari perahu, kecuali pada kondisi ;
 - i) Perahu tertahan atau tersangkut yang menyebabkan perahu tidak dapat di kayuh.
 - ii) Karena kondisi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan atlet.
 - iii) Dengan tujuan untuk memperbaiki posisi perahu dengan cara mendorong maupun menarik perahu pada jarak minimal dan masuk kembali ke dalam perahu sesegera mungkin.
 - iv) Hanya pada tempat dan pada situasi dan kondisi yang aman dan tidak menggunakan kesempatan dengan cara apapun dengan sengaja mengganggu kemajuan tim lawan.

(6) Penilaian Lomba Head to Head

- (a) Jika jalur start dipisahkan oleh penanda sampai pada jarak tertentu maka menyeberang ke jalur lawan setelah aba-aba perlombaan dimulai, baik oleh setiap bagian perahu, badan atau perlengkapan dikenakan penalti 10 detik. Jika tidak ada garis pemisah, tim dapat bertemu dengan lawan setiap waktu setelah Start.
- (b) Setiap pelanggaran pada Aspek Keselamatan Lomba Head to Head sebagaimana poin (5) dikenakan penalti 50 detik.
- (c) Tim dianggap sempurna bernegosiasi dengan rintangan lintasan jika perahu melakukan manuver penuh (360°) memutari rintangan dari hilir ke arah hulu (upstream) dengan lintasan upstream berada diantara tepi sungai dan rintangan.
- (d) Setiap tim diharuskan minimal melintasi 2 (dua) rintangan yang ada yaitu dengan memilih satu di kanan dan satu di kiri.
- (e) Setiap tim bebas memilih rintangan yang akan dihadapi dan boleh bernegosiasi berkali-kali pada rintangan yang sama.
- (f) Sentuhan oleh perahu, dayung dan awak perahu terhadap rintangan bukan merupakan pelanggaran.
- (g) Kontak atau tabrakan antar perahu dengan perahu (ramming) baik disengaja maupun tidak, saat bernegosiasi maupun pada lintasan lomba di luar area lintasan yang dipisahkan bukan merupakan pelanggaran, kecuali ada instruksi larangan dari wasit / penyelenggara lomba yang disampaikan secara resmi.
- (h) Dianggap tidak berhasil memutari rintangan jika ;
 - i) Dengan sengaja melebarkan rintangan pada lomba yang menggunakan rintangan berupa pelampung karet yang digantung maupun tiang gawang tunggal.
 - ii) Perahu melindas boya saat melakukan negosiasi.

- (i) Pinalti penambahan waktu tempuh 50 detik diberikan kepada tim yang hanya dapat memutar 1 (satu) rintangan dengan benar.
- (j) Pinalti penambahan waktu tempuh 100 (seratus) detik diberikan kepada tim yang tidak berhasil memutar 1 (satu) rintangan pun dengan benar.
- (k) Waktu tim adalah waktu tempuh ditambah pinalti.
- (l) Ketentuan diskualifikasi ;
 - i) Tim yang melakukan latihan negosiasi terhadap rintangan setelah race director / chief judge menyatakan penempatan rintangan telah pada posisi final dan tertutup untuk melakukan ujicoba jalur lintasan.
 - ii) Tim yang melampaui waktu 15 menit dalam menyelesaikan lomba.
- (m) Diskualifikasi sebagaimana ketentuan point (l) hanya akan berlaku pada kondisi sebagai berikut:
 - i) Melalui prosedur protes yang diajukan oleh team lawan dengan mengikuti standar prosedur protes dilengkapi bukti rekaman video yang secara jelas menunjukkan terjadinya pelanggaran sehingga dapat meyakinkan juri.
 - ii) Berdasarkan kesaksian langsung dari wasit lomba.

(7) Ranging Lomba Head to Head

- (a) Tim pemenang pada babak semifinal akan berlomba pada Final A memperebutkan peringkat ke-1 (satu) dan yang kalah menempati peringkat ke 2 (dua).
- (b) Tim yang kalah pada babak semifinal akan berlomba pada Final B untuk memperebutkan peringkat ke-3 (tiga) dan yang kalah menempati peringkat ke 4 (empat).
- (c) Peringkat 5 (lima) dan selanjutnya ditentukan berdasarkan waktu tempuh pada masing-masing babak terakhir yang diikuti setiap tim. Sebagai contoh, 4 (empat) tim yang tereliminasi pada perempat final akan disusun peringkatnya berdasarkan waktu tempuh nya pada peringkat ke-5 (lima) sampai dengan peringkat ke-8 (delapan). Begitu juga peringkat 9 (sembilan) dan selanjutnya di ranging berdasarkan waktu tempuh tim lainnya yang berlomba pada babak yang sama.

c) Slalom

(1) Penilaian

- a. Setiap tim mendapatkan kesempatan 2 (dua) kali pengurangan. Waktu terbaik yang akan digunakan untuk penilaian.
- b. Jika terdapat 2 (dua) tim atau lebih memiliki catatan waktu terbaik yang sama, maka peringkat tim ditentukan oleh waktu tempuh yang lebih lambat dari masing-masing tim.

(2) Start & Finish

- (a) Sedapatnya waktu tempuh dihitung secara elektronik.

- (b) Jika dimungkinkan, urutan keberangkatan dimulai dari tim peringkat terendah sampai tertinggi berdasarkan total pencapaian nilai, sehingga tim terbaik akan diberangkatkan terakhir.
- (c) Interval waktu antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) menit.
- (d) Garis Finish diperhitungkan sebagai penilaian sesuai aturan.
- (e) Latihan resmi tidak wajib dilakukan pada nomor Slalom.

(3) Desain Lintasan Lomba

- (a) Waktu tempuh dalam satu pengarungan berkisar 3 (tiga)- 4 (empat) menit.
- (b) Disiplin lomba ini dilakukan pada alur sungai yang mudah untuk melakukan pengamatan (*scouting*).
- (c) Jumlah gawang minimal 8 (delapan) dan maksimal 14 (empat belas), minimal 2 (dua) dan maksimal 6 (enam) gawang *up stream* yang terdistribusi seimbang di sisi kiri dan kanan sungai.
- (d) Pada kejuaraan level “D”, “G” dan “I”, posisi gawang ditentukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu seorang Course Designer, dan 2 (dua) orang diantaranya bukan berasal dari daerah dimana kompetisi dilaksanakan yang ditentukan oleh Komite Kompetisi FAJI.
- (e) Jalur slalom sudah harus siap 24 jam sebelum perlombaan di mulai, dan dapat diubah atas pertimbangan Dewan Juri tidak lebih dari 2 (dua) jam sebelum perlombaan dimulai.
- (f) Lintasan dapat dirubah oleh Dewan Juri.

(4) Konstruksi Gawang

- (a) Konstruksi gawang terdiri dari 2 (dua) atau 1 (satu) tiang.
- (b) Tiang gawang ditempatkan menggantung diatas permukaan air dengan ketinggian berkisar antara 50 (lima puluh) – 100 (seratus) sentimeter diatas permukaan air (dengan mempertimbangkan terpaan air dan tipe dari perahu karet untuk keadilan dan kemudahan penilaian oleh wasit).
- (c) Lebar minimum antara tiang gawang adalah 2,5 (dua setengah) meter.
- (d) Pemakaian 1 (satu) gawang atau gawang tunggal mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i) Hanya untuk gawang *up stream*;
 - ii) Terdapat tiang penanda sebagai tiang referensi yang berfungsi sebagai garis pengamatan juri. Tiang referensi ini bukan merupakan bagian dari gawang, dan bukan subyek penilaian dan tidak boleh mengganggu negosiasi gawang.
 - iii) Tiang penanda dapat berupa benda tidak bergerak di tepi atau di bagian sungai yang dipastikan terbebas dari gangguan alam maupun manusia, dan tidak boleh diubah atau terganggu selama dua kali lomba.
- (e) Gawang *down stream* dan *up stream* harus mudah dibedakan satu dengan lainnya. Gawang *down stream* ditandai dengan warna lingkaran hijau dan putih, sedangkan gawang *up stream* ditandai dengan warna lingkaran merah dan putih

- (f) Panjang tiang gawang minimal 2 (dua) meter dengan diameter tiang gawang 70 (tujuhpuluh) milimeter dan tidak kurang dari 50 (lima puluh) milimeter, dengan berat yang cukup sehingga tidak banyak pergerakan yang diakibatkan oleh angin.
- (g) Setiap gawang memiliki nomor gawang yang ditulis dengan angka warna hitam di dasar kuning atau putih. Nomor plat ini ditempatkan pada bagian atas gawang dan harus terlihat jelas dari arah hilir maupun dari hulu. Plat gawang ukuran 30 (tiga puluh) x30 (tiga puluh) sentimeter dengan tinggi angka 20 (dua puluh) sentimeter. Salah satu sisi nomor gawang diberi garis merah menyalang untuk menandakan arah gawang yang tidak boleh di masuki

(5) Negosiasi Gawang

- (a) Garis gawang adalah area 2 (dua) dimensi yang digambarkan oleh gawang sampai ke permukaan air. Area ini dapat berbeda bentuk dan ukuran tergantung oleh tetap atau tidaknya tiang gawang.
- (b) Pada gawang yang terdiri dari 2 (dua) tiang, garis gawang ada diantara 2 (dua) tiang;
- (c) Pada gawang tunggal, garis gawang terproyeksi secara horisontal dari tiang gawang terhadap tiang referensi gawang. Sisi tanpa gawang tidak tergambar.
- (d) Pada setiap kondisi, baik pada posisi tetap atau bergerak, garis gawang terproyeksi secara vertikal dari bagian bawah tiang ke permukaan air.
- (e) Dinyatakan masuk suatu gawang, bila semua kepala anggota tim melewati garis gawang.
- (f) Negosiasi suatu gawang dimulai ketika gawang dimasuki atau tiang gawang tersentuh.
- (g) Negosiasi suatu gawang berakhir ketika tim bernegosiasi dengan gawang berikutnya (masuk atau menyentuh) atau melewati garis Finish.
- (h) Bernegosiasi dengan benar jika:
 - i) Gawang dilewati dengan nomor berurutan;
 - ii) Seluruh anggota tim berada dalam perahu;
 - iii) Seluruh bagian kepala anggota tim melewati garis gawang dalam satu kali upaya;
 - iv) Tidak ada kepala yang melewati gawang dari arah yang berlawanan;
 - v) Anggota tim tidak dapat menyentuh tiang gawang dengan badan, perlengkapan, dayung ataupun perahu.

(6) Pinalti Slalom

Setiap tim dapat dikenakan angka pinalti maksimum 50 (lima puluh) poin pada setiap gawang. Gawang yang dilalui secara benar sebagaimana didefinisikan pada Aturan G.(5).e tidak akan terkena pinalti. Tim yang terlambat dinyatakan gugur.

(a) 5 (lima) Poin Pinalti

Jika tiang gawang tersentuh oleh setiap bagian dari badan, perlengkapan, dayung atau perahu. Jika kejadian ini berulang pada gawang yang sama, angka pinalti hanya dihitung satu kali saja

(b) 50 (lima puluh) Poin Pinalti

- i) Jika Garis Finish dilewati dengan anggota tim tidak lengkap;
- ii) Untuk setiap gawang dimana tidak semua anggota tim berada dalam perahu,
- iii) Untuk setiap gawang yang dilalui dengan perahu terbalik;
- iv) Untuk setiap gawang dimana setiap kepala anggota tim tidak melewati garis gawang saat mencoba untuk negosiasi;
- v) Untuk setiap gawang dimana kepala anggota tim melewati gawang dari arah yang berlawanan;
- vi) Untuk setiap gawang yang tidak dilewati sebelum gawang selanjutnya dinegosiasi atau Garis Finish terlewati;
- vii) Untuk setiap gerakan terhadap tiang gawang yang disengaja agar dapat melewati gawang. Gerakan yang disengaja didefinisikan seperti mendorong tiang gawang dengan cara tidak normal misalnya dengan dayung atau gerakan anggota badan, sehingga anggota tim dapat melalui gawang walaupun sebenarnya tidak memungkinkan untuk melaluinya.

d) Downriver Race

- (1) Downriver Race (DRR) adalah salah satu disiplin lomba dalam arung jeram yang memperlombakan kecepatan mendayung dalam jarak jauh.
- (2) Diwajibkan untuk melakukan uji coba pada disiplin lomba ini. Bagi tim yang telah mengenal jalur dan lintasan lomba Downriver Race diperbolehkan untuk tidak melakukan uji coba, tetapi harus melaporkan sebelumnya dengan Race Director.
- (3) Durasi disiplin lomba berkisar antara 20 (dua puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit, tergantung dari aksesibilitas dan kondisi sungai.
- (4) Tim diberangkatkan dalam kelompok bersamaan secara simultan. Jika tidak memungkinkan dalam kelompok yang besar, karena kondisi lebar tempat Start tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka tim dapat diberangkatkan dalam kelompok dengan jumlah 4 (empat) tim atau 8 (delapan) tim.
- (5) Garis pemberangkatan start diupayakan seadil mungkin bagi semua tim. Jika kondisi ini tidak dapat diupayakan mengingat kondisi sungai maka tim dengan total nilai lebih besar berhak menentukan posisi start dan berurut dengan tim selanjutnya.
- (6) Bila memungkinkan untuk dilepas dalam waktu berdekatan maka pemberangkatannya akan diatur urutan ranking pertama dalam kelompok pertama, urutan selanjutnya dalam kelompok kedua dan seterusnya.
- (7) Interval waktu minimum antar group adalah 1 (satu) menit.
- (8) Hasil akhir DRR ditentukan berdasarkan waktu tempuh ditambah pinalti jika ada, tanpa memperhatikan urutan pemberangkatan.
- (9) Sistem Le mans adalah salah satu sistem start dimana anggota tim berbaris berjajar di belakang garis start di daratan dan selanjutnya setelah signal

Start, anggota tim berlari menuju posisi perahu yang ditambatkan berjajar di tepi sungai untuk kemudian mendayung perahu secepat mungkin ke garis finish. Sistem ini dapat dilakukan jika terdapat ruang yang cukup bagi anggota tim untuk berlari dan menjejerkan perahu di tepi sungai. Perahu dibariskan sesuai dengan ranking tim.

- (10) Sistem Start "sailing" digunakan jika jalur sungai memungkinkan untuk seluruh perahu dalam group pemberangkatan berjejer di sungai. Gunakan tiang gawang atau buoy untuk menandai jalur Start. Tim diperbolehkan mendekati Garis Start dengan kecepatan masing-masing, namun dilarang untuk menyentuh garis start sebelum signal Start. Pelanggaran atas hal ini dikenai pinalti kesalahan Start.
- (11) Untuk menghindari kesalahan Start (kecuali pada sistem Yatching), setiap perahu dipegang buritannya oleh penambat.
- (12) Tim yang terlambat hadir dianggap gugur.
- (13) Kontak antara dayung dengan dayung, dayung dengan orang, dayung dengan perahu, orang dengan perahu dan orang dengan orang yang dilakukan dengan sengaja adalah pelanggaran. Kontak antara perahu dengan perahu (ramming) diperbolehkan. Angka pinalti per pelanggaran adalah 10 (sepuluh) detik.
- (14) Menghadang perahu lawan dengan sengaja adalah pelanggaran. Menghadang perahu lawan adalah jika merubah arah perahu lebih dari sekali, dengan tujuan menghambat laju perahu lawan secara sengaja. Angka pinalti per pelanggaran adalah 10 (sepuluh) detik untuk setiap kejadian bagi tim yang melakukan pelanggaran dan 10 detik pengurangan waktu tempuh bagi tim yang dihadang.
- (15) Pada jalur lintasan **Down River Race** yang diberi penanda jalur, tim harus melintasi jalur sesuai dengan lintasan yang telah ditentukan. Memotong jalur pada lintasan yang memiliki penanda jalur dikenai pinalti 50 detik.

H. KETENTUAN UMUM PERLOMBAAN

1. Ketentuan Pelaksanaan Perlombaan

- a) Kejuaraan arung jeram Klasifikasi D dan G wajib memperlombakan 4 disiplin lomba.
- b) Kejuaraan arung jeram Klasifikasi E, F dan H dapat memperlombakan minimal 2 disiplin lomba.
- c) Untuk Klasifikasi I dapat memperlombakan minimal 2 disiplin lomba dan atau seluruh disiplin lomba yang diperlombakan secara terpisah per disiplin lomba dalam bentuk sirkuit atau rangkaian perlombaan pada jadwal atau waktu yang berbeda untuk masing-masing disiplin lomba pada satu tahun kalender kompetisi.
- d) Penetapan disiplin lomba, kategori lomba dan kelas lomba untuk lomba cabang olahraga arung jeram pada penyelenggaraan Pekan Olahraga, disesuaikan dengan kuota atlet dan disiplin lomba yang disetujui oleh Panitia Besar Pekan Olahraga bersama Pengurus FAJL sesuai tingkatannya.

- e) Lokasi alur sungai atau tempat diselenggarakan perlombaan telah diuji coba dan memungkinkan untuk diarungi serta aman dari segi keselamatan pengarungan.

2. Ketentuan Umum

- a) Untuk seluruh disiplin lomba, posisi atlet di dalam perahu diartikan sebagai kondisi dimana badan atlet sepenuhnya bertumpu pada perahu baik dalam posisi duduk, berlutut, berdiri atau berbaring dan kaki tidak menyentuh air atau permukaan pendukung lainnya di luar perahu.
- b) Jika dalam perlombaan perahu yang digunakan disediakan oleh panitia penyelenggara, setiap tim harus memastikan bahwa perahu yang mereka gunakan dalam kondisi siap untuk digunakan. Jika terdapat kerusakan, tim harus segera memberitahunya kepada panitia pelaksana selambat-lambatnya 5 menit sebelum tim mendapatkan giliran start untuk mendapatkan pengantian perahu. Jika tidak ada pemberitahuan sesuai tengat waktu yang ditentukan maka resiko perlombaan menjadi tanggung jawab tim dan tim dapat dikenai sanksi tidak mengikuti start (DNS). Panitia Pelaksana tidak bertanggung jawab jika perahu kempis atau rusak pada saat lomba. Tidak ada pengulangan start karena masalah ini.
- c) Jika dalam satu pelepasan lomba terdapat kesalahan yang bersifat teknis oleh panitia lomba dan atau terjadinya gangguan, kerusakan dan atau tidak berfungsinya alat pencatat lomba maka kepada tim peserta yang mengalami peristiwa tersebut dapat melakukan pengulangan start dengan urutan start kembali yang disepakati oleh tim dan race director / chief judge.
- d) Jika terdapat anggota tim yang tidak dapat melanjutkan lomba karena sakit, tim hanya boleh melanjutkan jika anggota tim yang sakit tersebut diserahkan kepada tim Safety atau Medis.
- e) Tidak ada pertolongan yang dilakukan dari luar selama berlomba, kecuali dalam keadaan bahaya. Pinalti terhadap pelanggaran ini adalah diskualifikasi pada nomor tersebut.
- f) Selesai berlomba, tim wajib untuk mengembalikan perahu ke tempat yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana. Hal ini diumumkan dalam Captains Meeting.

3. Captains Meeting

- a) *Captains Meeting* pertama harus dilakukan 1 (satu) hari sebelum even dilaksanakan. Jadwal kegiatan harus disediakan untuk seluruh *Captain* pada pertemuan tersebut.
- b) *Captains Meeting* berikutnya diadakan sehari sebelum nomor yang dilombakan.
- c) Panitia Pelaksana menyiapkan notulen tertulis dari *Captains Meeting* sesegera mungkin setelah pertemuan berakhir. Notulen ini berisi diskusi mengenai detail dari even yang penting dan perubahan-perubahan dari pertemuan sebelumnya, jika ada.
- d) Ruang *Captains Meeting* harus terpisah dan terisolasi, dan tidak ada aktivitas yang dapat mengalihkan atau mengganggu selama pertemuan.

- e) Dalam Pelaksanaannya, Captains Meeting dipimpin oleh Pimpinan Wasit (Chief Judge), Juri, Race Director, Safety Director dan unsur lain dari panitia yang dianggap perlu.
- f) Tim diwakili oleh captain tim, manager / pelatih dan dapat didampingi oleh tenaga penerjemah. Diluar yang telah disebutkan tersebut hanya dapat berada didalam forum jika diijinkan oleh Pimpinan Wasit (Chief Judge).
- g) Semua captains menandatangani notulen rapat dan menerima salinan hasil rapat segera setelah acara captains meeting.

4. Prosedur Start, Finish dan Perhitungan Waktu

- a) Pada setiap disiplin lomba, waktu dihitung pada saat Chief Starter memberikan aba-aba start dan penambat melepaskan perahu atau bagian manapun dari perahu menyeberangi Garis Start. Jika perhitungan waktu tidak menggunakan pengukuran elektronik, Chief Starter memberi aba-aba "Dayung di atas" atau "*Padlles Up*" sebelum aba-aba start.
- b) Penghitungan waktu dihentikan jika bagian mana saja dari perahu menyentuh Garis Finish.
- c) Perahu memasuki garis finish dalam keadaan terbaik dan atau memasuki finish dengan awak yang tidak lengkap dan atau tidak semua anggota tim berada di dalam perahu. Pelanggaran terhadap aturan ini dikenakan sanksi penambahan waktu tempuh 50 detik.
- d) Melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengelabui sistem pencatatan waktu elektronik diluar prosedur start dan finish yang telah ditetapkan akan dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 50 detik untuk pelanggaran di titik start dan 10 detik untuk pelanggaran di garis finish.
- e) Penghitungan waktu dihitung dalam satuan detik dengan tingkat akurasi 1/100 detik.
- f) Pada pencatatan waktu sistem manual, pengambilan catatan waktu start maupun waktu finish harus menggunakan 3 (tiga) pencatat waktu dengan orang yang berbeda, termasuk dalam hal ini keterwakilan daerah yang berbeda.
- g) Waktu yang dijadikan sebagai catatan waktu tim adalah waktu tengah dari perbandingan ke tiga catatan waktu tersebut atau catatan waktu yang sama jika terdapat kesamaan dari catatan waktu.
- h) Waktu tim adalah waktu tempuh di tambah dengan waktu hukuman atau pinalti.
- i) Jika terdapat kesamaan nilai dan waktu, tim akan memilih posisi start dengan undian atau melempar koin. Jika nilai akhir tim sama pada saat Start DRR, tim tersebut diberangkatkan dalam grup yang sama.

5. Ketentuan Lain

- a) Gate Judges dan Section Judges ditempatkan pada area yang diisolasi dengan garis pembatas . Tim dapat dikenakan sanksi jika masuk ke area tersebut.
- b) Dewan Juri memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan teknis sebelum babak dan atau disiplin lomba berikutnya dimulai.

- c) Panitia Pelaksana harus memiliki sistem yang terpercaya untuk sesegera mungkin memindahkan seluruh lembar nilai kepada dewan juri. Jika terdapat kesalahan dalam sistem ini, Dewan Juri dapat menunda untuk mengeluarkan hasil resmi sampai hasil resmi diperbaiki dan dievaluasi kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan teknis yang mempengaruhi perolehan nilai.
- d) Jika terdapat tim yang kedapatan merusak reputasi kejuaraan arung jeram, tim atau Pengprov dan / atau Pengkab/Kota nya dapat dikenakan sanksi. Perilaku yang termasuk dalam lingkup ini termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - (1) Berperilaku tidak sportif;
 - (2) Mengabaikan Aturan Kompetisi FAJI atau aturan even;
 - (3) Mengabaikan permintaan dari panitia pelaksana;
 - (4) Mengabaikan Tata Tertib Lomba sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Penyelenggaraan Kompetisi ini.
 - (5) Bersikap meremehkan Wasit, Juri, Panitia Pelaksana atau yang lainnya;
 - (6) Bersikap meremehkan FAJI, olahraga arung jeram, panitia pelaksana, penonton dan / atau peserta lainnya.
- e) Dalam sebuah kejuaraan, jika dalam waktu kurang dari 24 jam terdapat laporan terhadap terjadinya situasi sebagaimana poin d) pada bagian **Ketentuan Lain** ini maka Juri dapat segera merespon kondisi yang dapat merusak reputasi olahraga arung jeram ini. Respon segera diberikan setelah mendengar, dan mencari bukti. Sanksi yang diberikan harus sesuai dan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - (1) Pinalti waktu;
 - (2) Tidak mendapat nilai pada nomor tersebut;
 - (3) Tidak mendapat nilai untuk keseluruhan disiplin lomba;
 - (4) Mengeluarkan tim dari disiplin lomba yang sedang diikuti atau dari kejuaraan tanpa pengembalian biaya registrasi;
 - (5) Melarang untuk ikut selama tahun kalender tersebut atau dari even FAJI.
- f) Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, termasuk penyelenggaraan Kejuaraan Arung Jeram, FAJI berkomitmen untuk ikut berkontribusi bagi pelestarian lingkungan hidup. Tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan selama acara berlangsung termasuk pada saat berlomba, berlatih, maupun menjadi penonton dianggap sebagai suatu tindakan tidak sportif dan mengabaikan tata tertib lomba sebagaimana ketentuan peraturan kompetisi ini. Tindakan tidak sportif sebagaimana ketentuan poin ini akan dikenai sanksi sebagai berikut :
 - (1) Denda yang setara dengan tidak kurang dari Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per insiden, dan
 - (2) Penalti sebagaimana ketentuan poin e) ketentuan ini sesuai dengan besarnya tingkat pelanggaran yang terjadi.
- g) Ketentuan poin f) ini berlaku bagi siapapun yang termasuk bagian dari organisasi FAJI baik anggota tim, panitia, maupun pengurus FAJI.
- h) Jika tim didiskualifikasi dari suatu nomor perlombaan, tim tersebut hanya tidak akan mendapat nilai di nomor tersebut. Jika tim didiskualifikasi dari even, tim kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam nomor berikutnya.

a. Sistem Penilaian

- i. Pada setiap disiplin lomba, semua tim akan mendapatkan nilai atau skor perlombaan sesuai dengan posisi dari masing-masing disiplin lomba.
- ii. Hasil akhir dibedakan dengan peringkat tim dalam bentuk nilai.
- iii. Nilai maksimal untuk masing-masing disiplin lomba adalah sebagai berikut:

Disiplin Lomba	Nilai Maksimal
Sprint	100
H2H	200
Slalom	350
DRR	350
TOTAL	1.000

- iv. Perolehan nilai untuk setiap peringkat berdasarkan persentase dengan ketentuan sebagai berikut :

Peringkat	% poin	Peringkat	% poin	Peringkat	% poin	Peringkat	% poin	Peringkat	% poin
1	100%	11	61%	21	34%	31	14%	41	3%
2	92%	12	58%	22	32%	32	12%	42	2%
3	86%	13	55%	23	30%	33	11%	43	1%
4	82%	14	52%	24	28%	34	10%	44	1%
5	79%	15	49%	25	26%	35	9%	45	1%
6	76%	16	46%	26	24%	36	8%	46	1%
7	73%	17	43%	27	22%	37	7%	47	1%
8	70%	18	40%	28	20%	38	6%	48	1%
9	67%	19	38%	29	18%	39	5%	49	1%
10	64%	20	36%	30	16%	40	4%	50	1%

- v. Peringkat di bawah dari rangking 50 tidak mendapat nilai.
- vi. Tim yang tidak berlomba pada salah satu nomor tidak mendapatkan nilai pada pertandingan nomor tersebut. Termasuk dalam ketentuan ini adalah tim yang tidak melakukan start (DNS), tidak mencapai garis finish (DNF) ataupun yang mendapatkan sanksi disqualifikasi (DSQ).
- vii. Hasil keseluruhan akan ditentukan berdasarkan jumlah nilai keseluruhan selama perlombaan.
- viii. Jika terdapat tim yang mendapatkan kesamaan nilai akhir dari keseluruhan pertandingan, maka tim dengan peringkat terbaik pada nomor Downriver Race akan menempati peringkat yang diatas tim lainnya yang mendapat nilai yang sama.

I. PELAKSANA PERLOMBAAN

Pelaksana Perlombaan merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam suatu organisasi perlombaan. Untuk personil petugas sebagaimana poin 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10 dan 11 harus berdasarkan persetujuan dan keputusan dari Komite Kompetisi FAJI sesuai dengan klasifikasi kejuaraan dan kewenangannya.

1. Ketua Pelaksanan (*Event Director*)

- a) Secara umum mengkoordinir seluruh persiapan kejuaraan dan bertanggung jawab terhadap jalannya kompetisi.
- b) Secara khusus meliputi tanggung jawab terhadap, tetapi tidak terbatas pada pendaftaran peserta, koordinasi dengan pemerintah setempat, mengkoordinir staf manajemen acara, melakukan koordinasi dengan media, mengatur peralatan dan perlengkapan lomba, pemberian hadiah, pengaturan penginapan dan fasilitas pertemuan bagi panitia, juri / wasit dan tim, serta pemenuhan perjanjian dan kontrak dengan IRF .

2. Ketua Perlombaan (*Race Director*)

- a) Bertindak sebagai pemimpin teknis perlombaan, bersama-sama dengan Dewan Juri, bertanggung jawab atas perencanaan dan persiapan lomba serta kelancaran jalannya lomba sesuai dengan peraturan FAJI.
- b) Mendampingi Dewan Juri dalam setiap pelaksanaan *Captains meeting*.

3. Safety Director

- a) *Safety Director* berada di bawah *Race Director*, bertanggung jawab dalam hal keamanan & keselamatan selama perlombaan.
- b) Memberikan ijin perlombaan dapat dimulai setelah memastikan seluruh aspek keamanan dan keselamatan lomba telah terpenuhi.
- c) Memberi penjelasan jika diperlukan terkait dengan prosedur keamanan dan keselamatan lomba pada pelaksanaan *Captains Meeting*.
- d) Bersama Petugas Safety mengawasi pelaksanaan teknis lomba dari segi keselamatan.
- e) Dapat dengan seketika menghentikan perlombaan jika ada hal-hal yang dianggap membahayakan atau dalam situasi yang berpotensi membahayakan.
- f) *Safety Director*, bersama-sama dengan Panitia Pelaksana membuat Safety & Rescue Plan dan mengirimkannya kepada Komite Kompetisi FAJI sebelum kegiatan dilaksanakan.
- g) Jika dianggap perlu, *Safety Director* berhak untuk menguji kemampuan penyelamatan diri (self rescue) tim, dan memberikan rekomendasi untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak dapat memenuhi standar minimum sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan keselamatan.
- h) Termasuk dalam hal ini *Safety Director* dapat menguji keterampilan mendayung dan mengendalikan perahu bagi tim yang diragukan kemampuannya,serta memberikan rekomendasi kepada *Race Director* untuk mendiskualifikasi atlet yang tidak memiliki keterampilan minimum yang diperlukan untuk mendayung atau mengendalikan perahu di sungai dimana lomba dilaksanakan.

- i) Peserta memiliki hak untuk meminta pengujian untuk kedua kalinya jika safety director masih meragukan kemampuan atlet yang bersangkutan.
- j) Atas dasar keamanan dan keselamatan, Safety Director bersama dengan Race Director, dapat meminta perubahan lokasi start dan finish termasuk sistem pelepasan start pada disiplin lomba.

4. Perwakilan Safety FAJl

- a) Perwakilan Safety FAJl adalah personil yang ditunjuk FAJl untuk menilai *Safety & Rescue Plan* yang disusun *Safety Director* bersama-sama dengan *Race Director*. Personil yang ditunjuk memiliki pengalaman dan sertifikasi pemandu setidaknya pada level Instruktur. Perwakilan Safety FAJl dapat menghentikan perlombaan jika menemukan hal-hal yang beresiko melanggar prosedur keamanan.

5. Dewan Juri dan Ketua Wasit (Jury dan Head Judge)

- a) Dewan juri terdiri dari Ketua Wasit sebagai Juri 1 , dibantu 2 orang anggota Juri.
- b) Dewan Juri bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjurian lomba dan memastikan bahwa seluruh proses penjurian dilaksanakan sesuai dengan peraturan IRF/FAJl.
- c) Dalam kejuaraan Klasifikasi D, E dan F, Dewan Juri minimal harus memiliki sertifikat Ketua Wasit Nasional (Chief Judge / National A) yang masih berlaku.
- d) Dalam kejuaraan Klasifikasi G dan I, Dewan Juri minimal harus memiliki sertifikat Ketua Wasit Daerah (Chief Judge Daerah) dengan jenjang wasit minimal pada klasifikasi “National General Judge – B” (National - B) yang masih berlaku.
- e) Dewan Juri yang bertugas dalam suatu kejuaraan arung jeram harus mendapatkan mandat dari Komite Kompetisi FAJl sesuai dengan tingkatan kompetisi.
- f) Mengkoordinir wasit dan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap wasit yang bertugas.
- g) Dewan Juri bertugas menerima protes-protes, membuat keputusan terhadap hasil protes dan memberikan sanksi terhadap tim atau peserta yang melakukan pelanggaran termasuk dalam hal ini sanksi disqualifikasi dalam satu disiplin lomba ataupun untuk keseluruhan disiplin lomba.
- h) Mengabulkan permohonan tim untuk melakukan pengurangan ulang pada sebuah disiplin omor lomba, jika hasil protes diterima dan dianggap perlu untuk melakukan pengurangan ulang.
- i) Pengulangan lomba bukan suatu keharusan hanya dapat dilakukan jika kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilaksanakan.
- j) Pada situasi dimana permasalahan yang terjadi tidak tercantum didalam peraturan perlombaan, Dewan Juri dapat mengambil keputusan melalui pemungutan suara.
- k) Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara sah dan mengikat sebagai suatu keputusan Juri.
- l) Pembagian tugas Dewan Juri adalah sebagai berikut :

(1) Ketua Wasit (Juri 1)

- (a) Ketua wasit juga merangkap sebagai Juri 1.

- (b) Mewakili wasit dalam melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan ketua pelaksana.
- (c) Mewakili tim wasit dalam **Captains Meeting**
- (d) Mengawasi pelaksanaan tugas wasit
- (e) Mengatur jadwal dan memimpin pertemuan seluruh wasit.
- (f) Memimpin proses penilaian terhadap protes.
- (g) Memutuskan hal-hal yang tidak tercantum dalam peraturan, termasuk untuk memutuskan pengambilan keputusan melalui pemunggutan suara.
- (h) Menandatangani seluruh hasil lomba sementara (provisional result)
- (i) Memberikan laporan kepada Komite Pertandingan FAJI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perlombaan selesai, termasuk daftar Juri dan Wasit yang bertugas dalam kejuaraan tersebut.

(2) Juri 2

- (a) Mengawasi sistem dan proses pencatatan waktu.
- (b) Melakukan penyiapan penilaian lomba pada lokasi start dan finish.
- (c) Melakukan pengecekan ulang seluruh hasil penilaian dan waktu tempuh.

(3) Juri 3

- (a) Menetapkan posisi dan tugas setiap wasit.
- (b) Memastikan seluruh wasit memiliki perlengkapan penjurian sesuai kebutuhan serta bahan informasi yang cukup.
- (c) Mengawasi kerja wasit dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas harian.
- (d) Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh hasil penilaian lomba pada setiap nomor dan kelas dan kategori lomba.
- (e) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap lembar dokumen seluruh hasil penilaian wasit lintasan dan gawang terhadap hasil akhir penilaian lomba.

6. Ketua Wasit Start (*Chief Starter*):

- a) Mengkoordinir pembagian tugas dan pengawasan wasit yang bertugas di lokasi start.
- b) Memastikan setiap tim siap untuk di lepas sesuai dengan urutan start.
- c) Memberikan ijin start
- d) Dapat dibantu oleh beberapa petugas *starter* untuk memastikan start berjalan sesuai jadwal, sesuai dengan aturan lomba dan adil guna menghindari kesalahan start.
- e) Menempatkan wasit start (penambat) untuk membantu memegang bagian belakang perahu sebelum aba-aba start.
- f) Ketua Wasit Start dapat menolak peserta untuk start apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan lomba, terlambat, tidak menggunakan nomor peserta sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, atau tidak mengikuti urutan start.
- g) Jika ada pelanggaran start, Wasit Start mencatat jenis dan penjelasan setiap pelanggaran dan segera melaporkannya kepada Dewan Juri.

- h) Ketua Wasit start dapat menghentikan perlombaan seketika jika terdapat kesalahan start akibat sistem yang tidak berjalan.
- i) Wasit Start memberi peringatan memulai start dengan hitungan waktu mundur sesuai dengan interval waktu keberangkatan mulai dari "5 menit, 1 menit, 30 detik, 20 detik, 10 detik, dayung diatas (5 detik sebelum start).... GO (atau sinyal lain yang disampaikan dalam captain meeting) !! dengan suara atau sinyal yang terdengar dengan jelas.

7. Wasit Lintasan (*Section Judge*)

- a) Wasit Lintasan bertugas pada bagian dari lintasan pada nomor Slalom, bertanggung jawab terhadap Wasit Gawang yang berada pada lintasannya, dan mengumpulkan lembar skor dari Wasit Gawang.
- b) Wasit Lintasan memindahkan skor dari lembar skor kepada Ketua Penilai (*Chief Scoring*) sesegera mungkin lewat radio, telepon atau pelari.
- c) Jika Wasit Lintasan melihat perbedaan yang sangat jelas dalam penilaian skor yang dilakukan oleh wasit pada suatu gawang yang berada pada lintasannya, Wasit Gawang dapat langsung melakukan perbaikan skor pada catatannya dengan memberikan keterangan adanya perbedaan penilaian.
- d) Wasit lintasan pada disiplin lomba Head to Head dan Downriver Race bertugas mencatat dan memberi penilaian terhadap pelanggaran yang terjadi pada saat lomba di posisi penilaiannya disertai dengan keterangan jenis pelanggaran dan segera menyampaikannya pada Dewan Juri.

8. Wasit Gawang (*Gate Judge*)

- a) Mengamati dan memberikan penilaian terhadap perahu yang memasuki gawang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan lomba dengan mengisi lembar penilaian penjurian.
- b) Menempati posisi yang paling memungkinkan untuk mengamati gawang secara jelas dan tanpa gangguan dari apapun.
- c) Setiap tim yang berlomba harus dinilai saat melewati gawang. Setiap penilaian pinalti disertai dengan keterangan alasan mengapa penalti tersebut diberikan.
- d) Setiap gawang minimal diamati oleh dua orang wasit gawang.
- e) Pada Kejuaraan Klasifikasi D dan E Juri wasit gawang minimal harus berstatus Wasit Umum Nasional C (*General Judge/Nasional – C*) dan mendapat persetujuan dari Komite Kompetisi FAJL.
- f) Wasit gawang bertanggung jawab menjaga keamanan lembar skor lomba dan memberikan hasilnya kepada Wasit Lintasan atau *Chief Scoring*.

9. Wasit Finish (*Finish Judge*)

- a) Wasit Finish mencatat setiap tim yang mencapai Garis Finish dan urutannya.
- b) Wasit Finish bekerjasama dengan Pencatat Waktu dan berkoordinasi dengan *Chief Starter*.
- c) Memastikan tim melintasi garis finish sesuai dengan peraturan lomba.
- d) Berada pada posisi yang memungkinkan melakukan pengamatan garis finish dengan jelas dan memberi aba-aba atau sinyal jika tim telah melintasi garis finish.
- e) Mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tim jika terjadi di garis finish.

- f) Menyampaikan laporan pelanggaran sesegera mungkin kepada wasit pencatat disertai alasan pelanggarannya.

10. Wasit Pencatat Waktu (*Time keeper*)

- a) Wasit pencatat (***Time keeper***) waktu bertanggung jawab untuk mencatat waktu setiap tim dan menyampaikannya kepada *Chief Scoring*. *Time Keeper* bekerjasama dengan *Chief Starter dan Finish Judge*.
- b) Pada sistem pencatatan waktu manual, setiap petugas Pencatat Waktu (***Time Keeper***) harus mendokumentasikan catatan waktunya dan segera menyampaikannya kepada *Chief Scoring*.
- c) Pada penggunaan sistem pencatat waktu elektronik, pencatatan waktu manual tetap dilakukan sebagai tindakan cadangan jika sistem gagal berfungsi sebagaimana mestinya.

11. Ketua Wasit Penghitung (*Chief of Scoring*)

- a) Bertugas mentabulasi hasil penilaian serta melakukan penghitungan hasil lomba sesuai dengan sistem penilaian IRF/FAJI.
- b) Memberikan hasil penghitungan kepada Dewan Juri untuk diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Wasit.
- c) Mengumumkan hasil lomba yang bersifat *unofficial* untuk diketahui oleh tim peserta.
- d) Menyampaikan hasil penilaian lomba yang bersifat resmi (*official Result*) kepada pihak terkait, baik media maupun perwakilan FAJI untuk dipublikasikan secara resmi dalam format yang mudah untuk dicetak dan dipublikasikan di internet.

12. Pembuat lintasan (*Course Designer*)

- a) Pembuat Lintasan mendesain jalur lomba Slalom dan Head to Head dan membantu Race Director dalam rancangan disiplin lomba lainnya. Pada kejuaraan klasifikasi D dan G pembuat lintasan dilakukan oleh 2 orang Technical Delegate yang mendapat mandat dari FAJI dibantu oleh 1 (satu) orang petugas lokal yang disetujui oleh Komite Kompetisi FAJI.
- b) Pembuat lintasan juga bertugas mempersiapkan dan memasang garis Start, Finish, penempatan gawang untuk nomor Slalom, penempatan rintangan untuk nomor Head to Head dan menjaganya supaya tetap seperti ketentuan selama lomba berlangsung.
- c) Pembuat Lintasan dapat meminta Race Director menghentikan lomba untuk sementara apabila terjadi kerusakan pada gawang dan atau posisi gawang berubah dari posisi aslinya.
- d) Pelatihan dan Sertifikasi pembuat lintasan (*Course Designer*) diatur tersendiri melalui ketentuan PB FAJI.

13. Koordinator Media

- a) Koordinator Media bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil harian dari perlombaan dipublikasikan sesegera mungkin di laman FAJI maupun pada situs resmi lainnya.

- b) Koordinator Media juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi kegiatan sebanyak mungkin, dan memastikan bahan-bahan publikasi tersebut dibuat dan tersedia untuk dipublikasikan.

J. KATEGORI WASIT

1. Kategori Wasit Nasional

- a) Kategori Wasit Nasional dalam olahraga arung jeram terdiri dari :
 - (1) Asesor Wasit Nasional (*National Judge Assessor*),
 - (2) Ketua Wasit Nasional (*National Chief Judge/Nasional - A*),
 - (3) Wasit Umum Nasional B (*National General Judge/ Nasional – B*),
 - (4) Wasit Umum Nasional C (*National General Judge/ Nasional –C*), dan
 - (5) Asisten Wasit Nasional (*National Assistant Judge / Nasional – D*).
- b) Kategori Ketua Wasit dalam olahraga Arung Jeram terdiri dari ;
 - (1) Ketua Wasit Nasional
 - (2) Ketua Wasit Daerah
- c) Wasit Nasional dan Ketua Wasit harus melewati ujian/sertifikasi yang ditentukan berdasarkan peraturan PB FAJI.
- d) Sertifikat Wasit berlaku untuk masa waktu 2 (dua) tahun dan diperpanjang dengan membuktikan keikutsertaannya sebagai wasit minimal 2 even dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- e) Asisten Wasit dapat menjadi wasit dalam kompetisi level D, E dan F, namun dalam pengawasan Dewan Juri.
- f) Wasit yang ingin meningkatkan statusnya menjadi Ketua Wasit Nasional dan Ketua Wasit Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Komite Kompetisi PB FAJI dan akan diuji berdasarkan kemampuan saat menjadi Wasit dan pengetahuannya tentang Aturan Lomba.

2. Penataran Juri dan Wasit Nasional

- a) Sertifikasi Wasit Nasional dapat dilakukan melalui proses Penataran Juri dan Wasit yang diselenggarakan oleh Komite Kompetisi FAJI.
- b) Penataran Juri dan Wasit diselenggarakan dalam bentuk Workshop dan dipimpin oleh Ketua Wasit nasional dan atau Assessor Wasit Nasional atas mandat Komite Kompetisi FAJI.
- c) Perangkat Penataran dan uji Juri diatur oleh komite Kompetisi FAJI.
- d) Penataran Juri dan Wasit dapat diselenggarakan pada even kejuaraan arung jeram maupun diluar even kejuaraan.
- e) Jika dilaksanakan pada even kejuaraan arung jeram, penataran dimulai sebelum even berlangsung di lokasi penyelenggaraan even tersebut.
- f) Penataran Juri dan Wasit yang dilaksanakan pada suatu even arung jeram dapat diikuti seluruh wasit yang akan menjadi Juri dan wasit dalam even tersebut dan pihak lain yang berminat untuk mengetahui perkembangan peraturan lomba.
- g) Penataran Juri dan Wasit juga dimaksudkan menyampaikan perubahan dan perkembangan terakhir dari aturan lomba.
- h) Ujian Wasit terdiri dari teori dan praktek dan hanya diikuti oleh peserta yang mendaftarkan diri sebagai wasit.

- i) Ujian dilaksanakan dengan menguji pengetahuan terhadap Aturan Lomba yang harus diketahui berdasarkan kategori wasit.

3. Sertifikasi Wasit Nasional

Kategori dan persyaratan untuk masing-masing tingkat / kategori / sertifikasi Wasit Nasional adalah sebagai berikut :

a) Asisten Wasit / Assistant Judge (NASIONAL –D)

Dapat menjadi Wasit dibawah pengawasan Ketua Wasit/ Wasit Umum pada Kejuaraan Nasional / Tingkat Nasional / Wilayah / Daerah / Tingkat Daerah / Tingkat Kabupaten & Kota (D,E,F,G, H & I)

Persyaratan dalam kategori ini adalah :

- (1) Mendapatkan surat mandat dari Pengprov.
- (2) Bersifat pemula dan dapat diikuti oleh utusan Pengprov/Pengkab/Kota dengan mendaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Mengikuti Penataran Juri & Wasit dan lulus teori dan praktek.

b) Wasit Umum / General Judge (NASIONAL – C)

Dapat menjadi Wasit pada Kejuaraan Nasional / Tingkat Nasional / Wilayah / Daerah / Tingkat Daerah / Tingkat Kabupaten & Kota (D,E,F,G, H & I).

Persyaratan dalam kategori ini adalah :

- (1) Pernah menjadi wasit minimal pada 3 (tiga) kejuaraan klasifikasi F.
- (2) Mengikuti Penataran Juri & Wasit dan lulus teori dan praktek.

c) Wasit Umum / General Judge (NASIONAL – B)

- (1) Dapat menjadi Ketua Wasit pada Kejuaraan Daerah dan Tingkat Daerah.
- (2) Dapat menjadi Wasit pada Kejuaraan Nasional / Tingkat Nasional / WilayahDaerah / Tingkat Daerah / Tingkat Kabupaten & Kota (D,E,F,G, H & I)

(3) Persyaratan dalam kategori ini adalah :

- (a) Pernah menjadi wasit minimal pada 4 (empat) kejuaraan klasifikasi F.
- (b) Mengikuti Penataran Juri & Wasit dan lulus teori dan praktek.

d) Ketua Wasit / Chief Judge (Nasional - A):

- (1) Dapat menjadi Kordinator Wasit (Chief Judge) pada Kejuaraan Nasional / Wilayah/ Tingkat Nasional / Daerah (D, E, F & G)
- (2) Dapat melakukan sertifikasi terhadap kategori wasit nasional pada kategori di bawahnya.
- (3) Persyaratan pada kategori ini adalah :
 - (a) Pernah menjadi wasit pada berbagai klasifikasi Kejuaraan dan minimal pernah 7 (tujuh) kali menjadi wasit pada berbagai kejuaraan level nasional (Klasifikasi D, -E dan F).

- (b) Memiliki pengetahuan tentang konsep dan manajemen penjurian (persyaratan ini mengharuskan peserta untuk membuat makalah dan mempresentasikannya di depan assesor / PB FAJI).
- (c) Mengikuti Penataran Juri dan Wasit Nasional.

e) Assesor Wasit / National Assesor Judge

- (1) Kategori Wasit Umum Nasional (Nasional – A) dapat melakukan sertifikasi untuk Asisten Wasit Nasional.
- (2) Assesor Wasit Nasional berpengalaman menjadi wasit pada berbagai kejuaraan baik nasional, tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Assesor Wasit nasional minimal berstatus *General Judge IRF*

K. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Perahu dan Perlengkapan

- a) Perahu yang digunakan dalam kejuaraan arung jeram adalah perahu yang disediakan oleh penyelenggara lomba maupun perahu yang disediakan sendiri oleh tim peserta jika dipersyaratkan oleh penyelenggara.
- b) Setiap perahu yang dipergunakan dalam kejuaraan arung jeram FAJI harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Komite Kompetisi FAJI.
- c) Dalam Klasifikasi D dan E, perahu yang digunakan harus dari merek dan jenis yang sama.
- d) Untuk klasifikasi lomba yang lain, dianjurkan untuk menggunakan perahu dari merek yang sama, namun jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan perahu dari merek yang berbeda namun harus dengan spesifikasi yang sama.
- e) Ketentuan spesifikasi perahu yang digunakan dalam kejuaraan arung jeram adalah jenis *self bailing* dengan ketentuan sebagai berikut:

Spesifikasi	R4	R6
Minimum panjang	3,65 m (12 ft)	4,25 m (14ft)
Minimum lebar	1,70 m	2,00 m
Jumlah Tabung	2	3
Jumlah Pengait kaki	4 – 6	6 – 8
Min. Diameter tabung	0,45 m	0,50 m
Minimal berat perahu	40 kg	50 kg

- f) Spesifikasi perahu untuk Kelas R2 ditentukan oleh Komite Kompetisi FAJI.
- g) Semua perahu karet harus memiliki tali pengaman disekelilingnya, dan dilengkapi tali penambat.
- h) Tidak diperkenankan adanya tambahan tali temali lainnya di perahu.
- i) Pemakain tali pengikat untuk dayung cadangan diperbolehkan, asalkan diikat dengan baik dan aman.
- j) Setiap perahu memiliki *foot cones* untuk setiap orang sesuai dengan standar keselamatan. Dan sangat dianjurkan kelengkapan ini sudah ada sejak diproduksi di pabrik.

- k) Lantai perahu sebaiknya memiliki konstruksi "*I-beam*" yang standard, dan dianjurkan untuk memiliki katup pembuang udara otomatis pada lantai.
- l) Jenis dayung yang diijinkan adalah dayung single. Race Director berhak melarang penggunaan dayung yang karena konstruksinya dan keadaannya dianggap dapat membahayakan keselamatan atlet lain.
- m) Untuk semua nomor lomba diperbolehkan membawa 1 (satu) dayung cadangan.
- n) Tidak diperbolehkan menggunakan dayung Oars.
- o) Tekanan udara perahu yang diijinkan dalam setiap perlombaan adalah maksimal 2,5 psi. Wasit akan melakukan pemeriksaan sebelum tim memulai start. Pemeriksaan dilakukan segera setelah perahu berada di sungai.
- p) Setiap tim atau peserta yang diketahui merusak perahu dengan sengaja akan diberi sanksi hukuman kepada timnya dalam bentuk pemberian penambahan waktu tempuh pada lomba berikutnya maupun bentuk sanksi lainnya.
- q) Bentuk sanksi hukuman akan diputuskan oleh Dewan Juri dan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
- r) Yang termasuk merusak perahu sebagaimana poin 'p' adalah memompa perahu dengan tekanan yang lebih dari semestinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh wasit, memblok secara permanen katub pembuangan udara otomatis, merubah desain atau struktur perahu untuk memperoleh keuntungan bagi tim serta mengubah tekanan atau konfigurasi perahu peserta lain tanpa persetujuan tim tersebut.

2. Nomor Tim

- a) Setiap tim peserta harus mengenakan nomor / tanda tim yang disediakan panitia untuk mengidentifikasi daerahnya.
- b) Nomor / tanda tim didesain dengan ukuran yang cukup jelas untuk terlihat oleh wasit.
- c) Pada kejuaraan Klasifikasi - D dan E nomor / tanda tim dapat berupa nomor maupun inisial daerah yang tercetak di bagian depan (Mis. DKI-1, JTG-2, JTM-1, JBR-2, SMT-1, JMB-2, SLS-1, dst.)
- d) Pada bagian belakang dan bagian bawah dapat ditempatkan logo sponsor.
- e) Setiap anggota tim peserta bertanggung jawab dengan nomor / tanda tim masing-masing.
- f) Jika nomor / tanda tim tidak dikenakan saat perlombaan, maka akan dikenai sanksi penambahan waktu tempuh 10 detik per masing-masing anggota tim.
- g) Untuk Kejuaraan Klasifikasi lainnya, ketentuan nomor tim diatur bersama oleh Komite Kompetisi FAJI dan panitia penyelenggara.

L. KESELAMATAN DI SUNGAI

1. Peralatan Dan Kelengkapan Keselamatan

- a) Setiap peserta wajib memakai peralatan keselamatan selama mengikuti perlombaan, yaitu :

- (1) Pelampung dengan daya apung sekurang-kurangnya 6,12kg dan memenuhi standar nasional maupun internasional yang disetujui oleh FAJI.
 - (2) Helmet sesuai dengan standar keselamatan berarung jeram.
 - (3) Alas kaki, peserta atau atlet tidak dibenarkan untuk berlomba tanpa menggunakan alas kaki.
- b) Sebelum memulai perlombaan, wasit atau panitia berhak menguji daya apung pelampung yang digunakan. Pelampung yang tidak memenuhi syarat tidak diperkenankan dipergunakan dalam perlombaan. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, panitia berhak meningkatkan standar daya apung hingga 10 kg.
- c) Diwajibkan untuk semua nomor lomba, setidaknya seorang anggota tim membawa flip-line dan pisau, serta tali lempar (*throw-bag*) dengan tali minimal 15 (lima belas) meter sebagai perlengkapan tim.
- d) Panitia penyelenggara wajib menyampaikan informasi tentang alat dan perlengkapan safety yang harus dibawa oleh peserta 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lomba berlangsung dan menjadi bagian dari informasi lomba. Informasi ini adalah mengenai:
- (1) Perlengkapan tim yang aman,
 - (2) Jika diperlukan pelampung dengan daya apung lebih dari yang disyaratkan,
 - (3) Jika memerlukan baju pelindung untuk menangkal temperatur air yang dingin,
 - (4) Minimum Perlengkapan Safety,
 - (5) Panjang tali lempar yang diperlukan.
3. Sebelum memulai start petugas *Safety* atau wasit akan memeriksa kelengkapan dan kelayakan peralatan keselamatan. Tim yang dianggap tidak memenuhi persyaratan tidak akan diberangkatkan sampai semuanya dipenuhi. Tim dapat tidak diberangkatkan jika waktu untuk memenuhi perlengkapan yang kurang tersebut habis.

2. Standar Kemampuan Atlet

- a) Petugas keselamatan berhak untuk menghentikan perlombaan segera setelah melihat adanya ancaman bahaya bagi peserta dan panitia. Perlombaan tidak dapat dimulai tanpa seijin *Safety Director*.
- b) Dalam hal keamanan dan keselamatan keputusan ada pada petugas safety, dengan ketentuan ini semua peserta harus mematuhi instruksi tim rescue termasuk jika perahu diharuskan untuk berhenti atau peserta diminta melakukan bantuan pertolongan tim.
- c) Bila petugas safety memutuskan untuk menghentikan sebuah perahu untuk mengatasi suatu masalah, maka petugas akan memberikan sebuah tanda yang akan disampaikan dalam *Captains meeting* dan harus dipatuhi. Tim yang mengabaikan perintah demi keselamatan mereka sendiri atau tim lainnya akan dihukum atau didiskualifikasi dari perlombaan atau dari kompetisi.
- d) Dalam keadaan apapun lomba tidak akan mengarungi jeram dengan tingkat kesulitan VI (*Grade VI*).

- e) Organisasi yang mendaftarkan peserta pada suatu kejuaraan harus memastikan bahwa peserta yang didaftarkan memiliki kemampuan untuk melakukan *Self Rescue*. Tim harus memiliki pengetahuan dan dapat mendemonstrasikan:
 - (1) Membalikan perahu tanpa bantuan,
 - (2) Naik ke atas perahu tanpa bantuan,
 - (3) Berenang dengan pasif dan agresif,
 - (4) Menggunakan tali lempar secara pasif dan agresif,
 - (5) Menyadari bahaya yang mungkin timbul saat berlomba.
- f) Di semua pertandingan peserta bertanggung jawab terhadap resiko mereka sendiri. FAJI, sponsor dan panitia penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap kecelakaan atau kerusakan yang mungkin terjadi selama pertandingan.
- g) Setiap peserta bertanggung jawab atas tindakan mereka selama kegiatan, baik di darat maupun di sungai. Setiap peserta diharuskan untuk bertindak dengan cara yang aman, sadar akan keselamatan mereka sendiri serta orang lain. Selama berlomba, peserta juga wajib menjaga keamanan peralatan pribadi mereka, posisi yang aman saat di perahu, dan mengatur penempatan perlengkapan dan peralatan mereka dengan menghilangkan segala potensi bahaya di sekitar mereka seperti benda tajam, tali yang longgar, penggunaan simpul, *carabineer* terbuka, dan lain-lain. Atas dasar keselamatan tersebut, petugas safety berhak mengingatkan kembali terhadap prosedur ini. Pengabaian terhadap peringatan petugas safety dapat mengakibatkan tim mendapatkan sanksi disqualifikasi pada nomor lomba maupun kompetisi.
- h) Petugas Safety berhak untuk melakukan penyesuaian pada perlengkapan pribadi tim, posisi di perahu dan apapun yang diperbuat tim berkaitan dengan keamanan. Apabila tidak mengikuti instruksi petugas Safety, tim dapat dikenakan sanksi pinalti atau didiskualifikasi pada nomor lomba tersebut atau dari kejuaraan.
- i) Race Director dan Safety Director memiliki hak untuk mengubah aturan lomba bila mana dipandang perlu untuk meningkatkan keselamatan. Perubahan tersebut harus diumumkan terlebih dahulu sebelum perlombaan berlangsung.

M. PROTES

Pada setiap disiplin lomba, tim dapat melakukan pengajuan protes segera setelah lomba selesai diikuti dengan ketentuan ;

1. Pada disiplin lomba Sprint, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara (provisional Result) diumumkan.
2. Pada disiplin lomba Head to Head, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit setelah hasil sementara (provisional Result) diumumkan.
3. Pada disiplin lomba Slalom, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah hasil sementara (provisional Result) diumumkan.

4. Pada disiplin lomba Downriver Race, protes dapat diajukan kepada Dewan Juri selambat-lambatnya 5 (lima) menit setelah hasil sementara (provisional Result) diumumkan.
5. Juri dapat mengubah batas waktu untuk protes jika waktu yang diberikan dianggap tidak cukup panjang untuk memberikan kesempatan kepada tim secara adil untuk melakukan memprotes. Batas waktu protes harus diumumkan secara tertulis di depan tenda Juri sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh tim yang berlomba.
6. Protes hanya dapat diajukan kepada dewan juri oleh kapten tim, atau pelatih atau manajer tim secara tertulis dengan mengisi formulir protes.
7. Satu formulir protes hanya untuk satu jenis protes.
8. Setiap tim akan dipanggil satu per satu untuk pembahasan protes.
9. Pembahasan protes dilakukan pada satu ruang atau tempat terpisah yang hanya dihadiri oleh Juri dan Kapten Tim, atau Pelatih atau manajer tim yang ditunjuk untuk mewakili tim. Fasilitas ruang protes harus memiliki fasilitas teknis untuk melihat rekaman video atau materi lain yang relevan jika memungkinkan. Kehadiran Anggota Tim lain atau saksi hanya diperbolehkan dengan izin tertulis dari Dewan Juri.
10. Biaya protes adalah Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dan harus dibayarkan bersamaan dengan surat protes. Protes tidak akan diproses sebelum biaya tersebut dipenuhi.
11. Bukti rekaman Video/ TV adalah sah untuk digunakan.
12. Bila protes diterima maka uang protes tersebut akan dikembalikan.
13. Selama perlombaan berlangsung, Perwakilan Pengurus Daerah / Pengurus Cabang Tim dapat meminta peninjauan kembali hasil lomba terkait dengan adanya kejanggalan terhadap pengumuman hasil lomba. Permintaan penyelidikan dan peninjauan kembali ini harus diajukan secara tertulis dalam satu jam setelah hasil akhir di umumkan. Dewan Juri wajib melakukan penyelidikan terhadap permohonan ini dan bila mana hasil peninjauan kembali ini berdampak terhadap perubahan peringkat tim, maka hasil ini harus diinformasikan keseluruh tim yang terkena dampak. Hasil keputusan setelah peninjauan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Jika setelah kompetisi selesai dilaksanakan, Kepengurusan FAJI di daerah dimana tim dari daerahnya ikut berlomba pada suatu kompetisi dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali pada hasil suatu perlombaan karena atas dasar pemeriksaan mereka ada kemungkinan telah terjadi kesalahan penjurian, kesalahan teknis maupun prosedur penilaian, sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan peringkat dan hasil.
15. Ketentuan poin "14" ini juga dapat dilakukan terdapat indikasi terjadinya pemalsuan dokumen atlet dan atau pemberian informasi data peserta yang tidak benar.
16. Pengajuan peninjauan kembali setelah kompetisi berakhir dapat dilakukan dengan prosedur :
 - a) Harus diajukan secara resmi dengan membuat surat permohonan oleh kepengurusan FAJI di daerah dimana tim tersebut bernaung.
 - b) Selambat-lambatnya diterima 1 (satu) minggu setelah hasil resmi di umumkan.

- c) Mencatumkan secara jelas pokok bahasan yang menjadi perhatian peninjauan kembali.
 - d) Membayar biaya pengajuan kembali sebesar Rp.2.500.000.-
17. Mekanisme pemrosesan peninjauan kembali dilakukan melalui :
- a) Pembahasan dan penyelidikan peninjauan kembali dilakukan oleh Ketua Wasit bersama pejabat FAJI yang ditunjuk dibawah arahan Komite Kompetisi FAJI.
 - b) Penyelidikan terhadap permohonan peninjauan kembali dapat memanfaatkan segala sumber informasi yang mendukung.
 - c) Jika penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan bahwa terjadi kesalahan yang mempengaruhi hasil resmi, rincian dan kesimpulan dari penyelidikan harus disampaikan kepada Komite Kompetisi FAJI.
 - d) Hanya Komite Kompetisi FAJI, setelah melalui pertimbangan yang hati-hati, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hasil lomba setelah kompetisi berakhir.
 - e) Keputusan Komite Kompetisi setelah proses peninjauan kembali bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat kembali.
 - f) Jika hasil keputusan berakibat pada perubahan hasil resmi kejuaraan, maka semua tim dan kepengurusan FAJI di daerah akan diinformasikan, dan biaya peninjauan kembali akan dikembalikan kepada pengaju.

N. DOPING

Federasi Arung Jeram Indonesia mendukung ketentuan pelarangan secara keras penggunaan doping dalam bentuk apapun dalam setiap perlombaan sebagaimana ketentuan KONI, IRF dan IOC.

1. Jika memungkinkan Tes Doping dapat dilakukan baik pada saat latihan atau perlombaan.
2. Jika ditemukan peserta yang menggunakan doping, tim nya harus didiskulifikasi dari kejuaraan.
3. Jika diskualifikasi dijatuhkan setelah hadiah dibagikan, Piala, Medali dan hadiah akan diserahkan pada tim berikutnya. Seluruh tim lain di bawahnya akan naik 1 (satu) peringkat.
4. Piala, medali dan hadiah harus dikembalikan kepada panitia dan dan diberikan pada tim yang berhak.

O. HADIAH

Gelar sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada tim pemenang akan diberikan pada setiap nomor lomba dan keseluruhan kompetisi dengan ketentuan ;

1. Medali dan piala diberikan pada setiap nomor, jika mungkin diberikan pada hari yang sama saat lomba tersebut diselenggarakan.
2. Hadiah dalam bentuk uang pembinaan tidak diwajibkan dalam kompetisi Klasifikasi – D, E, G dan I.
3. Jika disediakan, hadiah dana pembinaan bagi pemenang lomba akan diberikan saat kompetisi berakhir.
4. Hadiah dapat diatur untuk kepentingan sponsor. Keputusan akan diambil oleh Komite Kompetisi FAJI.

5. Seluruh anggota tim penerima hadiah termasuk cadangan harus dipanggil ke podium untuk penerimaan piala, medali atau hadiah lomba.
6. Untuk kompetisi Klasifikasi D, E, G dan I penyiapan Medali disesuaikan menurut level dan otoritas penyelenggaraan.
7. Seluruh atlet penerima hadiah / medali harus menggunakan seragam tim.
8. Penghormatan dapat diberikan kepada Utusan resmi FAJI, Juri dan Wasit, official lomba, maupun sponsor dan tamu atau undangan VIP untuk mengalungkan medali kepada tim pemenang.

P. TATA TERTIB LOMBA

Pada setiap pelaksanaan kejuaraan baik pada saat berlomba maupun di luar perlombaan berlaku tata tertib sebagai berikut ;

1. Menjaga nama baik Tim, sesama Peserta, Panitia dan FAJI.
2. Menghormati adat istiadat setempat dan membangun keakraban dengan sesama Peserta, Tim, Panitia dan masyarakat lokal.
3. Menggunakan Badge / tanda pengenal Peserta selama kegiatan berlangsung.
5. Hadir dilokasi yang ditentukan sesuai dengan jadwal kegiatan.
6. Mengikuti acara pembukaan dan penutupan sesuai dengan jadwal acara.
7. Menjunjung tinggi sportivitas dengan mengikuti lomba sesuai dengan peraturan kompetisi, bermain secara adil dan bersih serta menghadapi kemenangan dan kekalahan secara bermartabat.
8. Tidak meninggalkan perlombaan sebelum lomba berakhir.
9. Mengutamakan keselamatan seluruh Tim pada saat lomba.
10. Dilarang membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan obat - obatan terlarang disekitar lokasi perlombaan berlangsung. Khusus pelanggaran atas klausul ini dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
11. Menjaga kebersihan di lingkungan sungai dan sekitarnya serta perkampungan atlet.
12. Menjaga ketertiban disekitar lokasi perlombaan dan perkampungan atlet.
13. Dilarang menimbulkan kegaduhan selama kegiatan berlangsung.

Q. SANKSI

Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Nasional FAJI merupakan acuan bagi pelaksanaan kompetisi arung di Indonesia sehingga setiap Kepengurusan FAJI di daerah wajib ;

1. Melaksanakan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Nasional FAJI sesuai dengan klasifikasinya.
2. Mengikutsertakan minimal 1 (satu) tim peserta pada setiap kompetisi Klasifikasi D, E, dan G sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada setiap klasifikasi lomba.
3. Mengikutsertakan minimal 1 (satu) orang wasit dan atau calon wasit untuk mengikuti workshop wasit dan penjurian dalam kompetisi Klasifikasi D dan E sesuai dengan yang di persyaratkan pada masing-masing klasifikasi kompetisi dan oleh komite kompetisi FAJI.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi berupa :
 - a) Teguran,
 - b) Surat Peringatan,
 - c) Pelarangan pelaksanaan kompetisi,

- d) Pelarangan pengiriman atlet pada jangka waktu tertentu, dan
 - e) Pembekuan kepengurusan.
5. Ketentuan mekanisme pemberian sanksi diatur tersendiri melalui peraturan organisasi.

R. KETENTUAN TAMBAHAN

Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Arung Jeram Nasional FAJI berlaku secara nasional sebagai panduan bagi kepengurusan FAJI dari tingkat nasional hingga daerah dengan ketentuan ;

1. Klasifikasi Kompetisi Arung Jeram yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini adalah Klasifikasi D, E,F,G, H dan I.
2. Klasifikasi A, B dan C mengacu dan berpedoman pada Peraturan Kompetisi Federasi Arung Jeram Internasional (IRF).
3. Perubahan dari Petunjuk Pelaksanaan ini hanya dapat dilakukan melalui pembahasan secara nasional dengan melibatkan Pengurus FAJI Provinsi.
4. Penyesuaian terhadap isi petunjuk pelaksanaan kompetisi terkait dengan pelaksanaan suatu perlombaan, secara terbatas dapat dilakukan oleh Dewan Juri atas persetujuan Komite Kompetisi FAJI. Penyesuaian dalam hal ini bersifat sementara dan hanya untuk menambah atau mengurangi satu atau sebagian ketentuan demi kelancaran dan kebaikan lomba.
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan pada poin 4 hanya dapat berlaku untuk satu perlombaan tersebut dan tidak berlaku secara umum.

**PENGURUS BESAR
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA**

TAHUN 2021